



P U T U S A N
Nomor : 101 /Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **MISBAHUL ULUM Bin MASDUKI HAMAM;**
2. Tempat lahir : Nganjuk ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Mei 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn / Ds Margomulyo RT. 003 RW. 001 Kec. Ngawi Kab. Ngawi atau yang berdomisili di Dsn. Sonopinggir Ds. Juwet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan Tanggal 22 Januari 2025 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan Tanggal 3 Maret 2025 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan Tanggal 23 Maret 2025 ;
- 4) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan Tanggal 22 April 2025 ;
- 5) Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan Tanggal 16 Mei 2025;
- 6) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Andika Putra Pratama.,S.H, Advokat pada kantor hukum Andika Putra Pratama & Partners – Advocates & Counsellors At Law, yang berkantor di Jln A.I Suryani No 07, Kelurahan Kemasan kota kediri & Jl Kartini Ruko Blok D.Doko.Kec Ngasem Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 22 April 2025 yang telah

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 April 2025, Nomor : 9/BH-PI/2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 101 /PID.B / 2025 / PN Jbg tanggal 17 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim ketua Nomor : 101 / Pid.B / 2025 /PN Jbg tanggal 17 April 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISBAHUL ULUM Bin MASDUKI HAMAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISBAHUL ULUM Bin MASDUKI HAMAM** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Bukti DO 48 Unit Kendaraan Sepeda Motor;
 - Buku Mutasi keluar unit kendaraan Sepeda Motor;
 - Form Laporan harian keuntungan Dealer;
 - 33 (tiga puluh tiga) STNK dan BPKB kendaraan bermotor;(dikembalikan kepada Saksi LEON AGUSTONO)

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0999 5152;
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 7 (tujuh) lembar bukti cetak rekening koran Kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019 0095 0999 5152 an. MISBAHUL ULUM dengan nomor rekening 07790333980.
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan/ pledoi Terdakwa melalui Penasehat hukum nya secara tertulis yang pada pokoknya : berdasarkan semua alasan diatas Kami Penasehat hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo, kira nya berkenan memutus yang amar nya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota pembelaan/ Pledoi penasehat hukum Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MASDUKI HAMAM untuk seluruhnya ;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor : REG PERKARA PDM 58/M.5.25/03/2025 Pada Perkara Pidana Nomor : 101/Pid.B/2025/PN.Jbg.
3. Menyatakan Terdakwa MISBAHUL ULUM BIN MASDUKI HAMAM hanya terbukti secara sah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 55 ayat 1 KUHP ;
4. Membebaskan Terdakwa MISBAHUL ULUM BIN MASDUKI HAMAM dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut umum selain dan selebihnya ;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara .

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM** bersama-sama dengan saksi **TITIK DWI RESTANTI** (dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Dealer CV. Anyar Makmur yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 162 Mojongapit Indah Mojongapit Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa **MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM** tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Laris Jawa Motor Jl. Basuki Rahmat No. 40 Kab. Ngawi sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jabatan Person In Charge (PIC) yang kemudian dipindah tugaskan sebagai Person In Charge (PIC) UD. ANYAR MOTOR yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan, Gambiran, Kec. Mojoagung Kab. Jombang sejak bulan Agustus 2023, dimana terdakwa sebagai karyawan Anyar Motor Group yang setiap bulannya menerima gaji dari saksi **LEON AGUSTONO** selaku pemilik Anyar Motor Group yang memiliki tanggungjawab terhadap penjualan unit sepeda motor merk Honda serta mengawasi semua karyawan yang ada di dealer untuk selalu memenuhi target penjualan yang ditetapkan oleh pemilik dealer yang bekerja sama dengan saksi **TITIK DWI RESTANTI** yang merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bertugas di CV. Anyar Makmur dengan jabatan sebagai Kasir yang memiliki tugas dan tanggungjawab menerima uang masuk CV. Anyar Makmur, Mengeluarkan uang CV. Anyar Makmur, melakukan pembayaran terhadap unit sepeda motor serta melaporkan tugas kepada bagian pembukuan dimana area tugas saksi **TITIK DWI RESTANTI** meliputi Dealer Mojokerto,

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Mojoagung, Madiun dan Ngawi dalam menjual Unit sepeda motor pada CV. Anyar Makmur kepada Vendor.

- Bahwa stok unit kendaraan yang berada di gudang CV. Anyar Makmur yang berlokasi di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang diperoleh dari MPM Kab. Sidoarjo dimana admin CV. Anyar Makmur melakukan pemesanan unit kendaraan ke MPM Motor Kab. Sidoarjo (Main Dealer), setelah unit diterima oleh gudang CV. Anyar Makmur kemudian tagihan dari pemesanan unit tersebut ditagihkan kepada Bank BCA untuk dilakukan pembayaran oleh Bank BCA kepada MPM Motor Kab. Sidoarjo (Main Dealer) kemudian tagihan dari Bank BCA akan dilayangkan kepada saksi LEON AGUSTONO selaku owner CV. Anyar Makmur kemudian pihak Bank BCA akan mendebet rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur dimana rekening tersebut juga merupakan rekening penampungan hasil penjualan sepeda motor CV Anyar Makmur.
- Bahwa prosedur penjualan sepeda motor di CV Anyar Makmur khususnya secara tunai / cash adalah apabila ada pembeli yang ingin membeli Sepeda Motor maka sales CV Anyar Makmur mengeluarkan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu berwarna Putih (untuk pegangan sales), warna Hijau (untuk arsip kasir), warna Kuning (untuk arsip gudang), warna merah (arsip pembukuan) kemudian hal tersebut dilaporkan ke bagian admin untuk dibuatkan Kwitansi Pembelian unit Sepeda Motor rangkap empat dengan warna merah, kuning, putih dan hijau, setelah itu Surat Pesanan Kendaraan dan Kwitansi dijadikan satu untuk selanjutnya dilaporkan ke bagian kasir, kemudian pembeli membayar unit sepeda motor yang akan dibeli ke bagian kasir. Setelah selesai membayar ke bagian Kasir karyawan Gudang akan diberikan Surat Pesanan Kendaraan berwarna Kuning untuk menyiapkan kendaraan yang akan dikirim kepada pembeli, kemudian setelah menerima uang penjualan sepeda motor dari pembeli kasir akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut dikeesokan harinya ke akun tagihan rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur dimana penyetoran uang hasil penjualan tersebut tidak boleh lebih dari satu kali dua puluh empat jam sesuai dengan standar operasional prosedur dari CV. Anyar Makmur.
- Bahwa dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 terdakwa menghubungi saksi TITIK DWI RESTANTI jika terdakwa mendapatkan pesanan unit dari "Vendor" dimana terdakwa menjelaskan

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi TITIK DWI RESTANTI jika pesanan "vendor" merupakan pembelian dengan jumlah lebih dari satu unit kendaraan dengan merk tertentu untuk dikirimkan keluar negeri dan bukan merupakan pesanan perorangan dimana terdakwa meminta kepada saksi TITIK DWI RESTANTI untuk mengantarkan unit pesanan Vendor tersebut ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID dikarenakan gudang dari UD. Anyar Motor yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang memiliki area penyimpanan yang luas, setelah mendapatkan pesanan Vendor dari terdakwa kemudian saksi TITIK DWI RESTANTI memerintahkan saksi RISMA AYU FARIDA selaku kasir dan saksi NURUL KHOTIMAH selaku admin proses untuk mengumpulkan kendaraan sesuai dengan pesanan Vendor yang diajukan oleh terdakwa, selain itu saksi TITIK DWI RESTANTI memerintahkan kepada saksi ISMAWATI selaku admin pengurusan STNK dan BPKB untuk menggunakan data konsumen CV. Anyar Motor maupun data karyawan CV. Anyar Motor agar STNK dan BPKB kendaraan pesanan Vendor bisa di proses serta STNK dan BPKBnya bisa terbit, setelah proses pemesanan Vendor selesai serta unit pemesanan Vendor siap kemudian saksi TITIK DWI RESTANTI memerintahkan saksi SUYONO untuk mengirimkan sepeda motor pesanan Vendor ke ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID untuk selanjutnya pesanan tersebut dikirimkan kepada Vendor setelah mendapatkan konfirmasi pembayaran telah diterima oleh terdakwa, dimana untuk setiap unit sepeda motor pemesanan dari Vendor pembayarannya melalui terdakwa.

- Bahwa terdapat 48 (empat puluh delapan unit) sepeda motor yang dipesan Vendor melalui terdakwa yang tidak disetorkan pembayarannya dengan rincian sebagai berikut :

Pada bulan Juli 2020 ada 11 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2744-OAY, Nosin : KF41E1879474, Noka : KF4111LK877086, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama YULIE PUTRI ARIFIANY Alamat Dusun Bangsri, RT/RW : 001/003, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2737-OAY, Nosin : KF41E1884104, Noka : KF4118LK881698, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama MUKHAMAD ANAM MASPUD Alamat Dusun Plumpang, RT/RW : 005/001, Desa Kampungbaru, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2739-OAY, Nosin : KF41E1905224, Noka : KF411XLK902826, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama SITI ALIMAH Alamat Dusun Bangsri, RT/RW : 002/003, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2740-OAY, Nosin : KF41E1914584, Noka : KF4117LK912374, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama PONIMIN Alamat Jl. A. Yani, RT/RW : 003/002, Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2735-OAY, Nosin : KF41E1916522, Noka : KF4118LK914330, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama RUDI SANTOSO Alamat Dusun Jambe, RT/RW : 002/002, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2738-OAY, Nosin : KF41E1920244, Noka : KF4119LK917334, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama SUPARDI Alamat Dusun Brumbung, RT/RW : 001/004, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2741-OAY, Nosin : KF41E1972837, Noka : KF411XLK970639, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama NURYAN ISKAN DURBAN Alamat Dusun

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bancang, RT/RW : 017/005, Desa Sumberejo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;

8. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2742-OAY, Nosin : KF41E1885491, Noka : KF4118LK883080, tahun pembelian 30 Juli 2020 dengan harga Rp. 24.825.000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUPRIYANTO Alamat Dusun Ngentak, RT/RW : 011/003, Desa Sumberejo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2743-OAY, Nosin : KF41E1890720, Noka : KF4115LK888317, tahun pembelian 30 Juli 2020 dengan harga Rp. 24.825.000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama RIKA KURNIA AHSANI Alamat Dusun Tondowesi, RT/RW : 001/009, Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2748-OAY, Nosin : KF41E1972840, Noka : KF4118LK970641, tahun pembelian 30 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama ENGGRAS SUSI ISMAWATI Alamat Dusun Ngrembyong, RT/RW : 002/001, Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2746-OAY, Nosin : KF41E1748038, Noka : KF4116KK745357, tahun pembelian 31 Juli 2020 dengan harga Rp. Rp. 24.825.000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUROTO Alamat Dusun Mojogulung, RT/RW : 002/001, Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan juli tahun 2020 ada 11 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 307.663.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pada bulan September 2020 ada 5 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-4246-OBA, Nosin : JM51E1634870, Noka : JM5118LK633782, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama YUSUF AMRI Alamat Dusun Manunggal Kidul, RT/RW : 005/001, Desa Manunggal, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-4228-OBA, Nosin : JM51E1636766, Noka : JM5119LK636335, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama YETKY DWI FARIDA Alamat Dusun Balongrejo, RT/RW : 001/001, Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-4229-OBA, Nosin : JM51E1648190, Noka : JM5119LK648582, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama SITI MUYASSAROH Alamat Kedung Cangkring, RT/RW : 007/004, Desa Kedungbogo, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-4245-OBA, Nosin : JM51E1657271, Noka : JM5114LK656573, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama ANJAR ZANUARISTA Alamat Dusun Jinggring, RT/RW : 022/003, Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-4227-OBA, Nosin : JM51E1669769, Noka : JM5117LK669902, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama KISWANTO JOKO IRAWAN Alamat Dusun Jinggring, RT/RW : 005/003, Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang.
- Sehingga pada bulan september tahun 2020 ada 5 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 111.200.000,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Pada bulan November 2020 ada 14 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :
1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-6887-OBB, Nosin : JM51E1665623, Noka : JM5110LK666713, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama SOLIHIN Alamat Dusun Katemas, RT/RW : 003/002, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-6887-OB, Nosin : JM51E1684041, Noka : JM5117LK684335, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama LILIK ERLINA Alamat Dusun Slumbung, RT/RW : 010/004, Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna silver dengan nopol S-6895-OB, Nosin : KF41E2032741, Noka : KF4127LK028637, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama ALDI FIRMANSYAH Alamat Dusun Santrean, RT/RW : 003/001, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna silver dengan nopol S-6893-OB, Nosin : KF41E2032746, Noka : KF4120LK028642, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama LINA OKTAVIA Alamat Dusun Sumberejo, RT/RW : 002/001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna silver dengan nopol S-6897-OB, Nosin : KF41E2039609, Noka : KF4122LK035513, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama CATUR PRAYUDI Alamat Dusun Karangjati, RT/RW : 002/002, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna merah dengan nopol S-6884-OB, Nosin : KF41E2079043, Noka : KF4125LK074936, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUWARSIH Alamat Dusun Soko, RT/RW : 002/001, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-6899-OB, Nosin : JM51E1649986, Noka : JM5119LK650395, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama BEKTY RAMADHANI Alamat Dusun Plandaan, RT/RW : 001/001, Desa Plandaan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-6890-OB, Nosin : JM51E1665627, Noka : JM511XLK666704, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama RISA NOVI LIYA Alamat Dusun Glugu, RT/RW : 001/002, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-6883-OB, Nosin : JM51E1681683, Noka : JM5112LK681990, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama SULIS SETIANINGSIH Alamat Dusun Gondang, RT/RW : 004/003, Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-6881-OB, Nosin : KF41E2049490, Noka : KF4125LK046313, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama ALVIN JAMALUDIN Alamat Jl. Sriwijaya, RT/RW : 003/003, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-6892-OB, Nosin : KF41E2052104, Noka : KF4123LK048013, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama KHOIRUN NISAK Alamat Jl. Pahlawan Keboan Kidul, RT/RW : 003/003, Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-6882-OB, Nosin : KF41E2055624, Noka : KF4125LK051530, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Rupiah), konsumen atas nama MAS'UD Alamat Dusun Kedungsari, RT/RW : 007/004, Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;

13. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC dengan nopol S-6904-OBB, Nosin : KF41E2069926, Noka : KF4126LK064707, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama LALANG RAGIL SAPUTRO Alamat Dusun Santrean, RT/RW : 003/001, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;

14. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC dengan nopol S-6889-OBB, Nosin : KF41E2086099, Noka : KF4122LK080788, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama KHUSNUL MUJIB Alamat Katemas, RT/RW : 003/001, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan November tahun 2020 ada 14 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 373.536.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pada bulan Januari 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna putih dengan nopol S-3224-OBV, Nosin : KF41E1533745, Noka : KF4117KK522955, tahun pembelian 17 Januari 2022 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama AGUNG KOESDIYANTO Alamat Jatimlerek, RT/RW : 007/001, Desa Jatimlerek, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang

Sehingga pada bulan Januari 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pada bulan Juni 2022 ada 6 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario VARIO 125CC warna hitam dengan nopol S-3250-OBZ, Nosin : JM51E2184163, Noka : JM5129NK185130, tahun pembelian 23 Juni 2022 dengan harga Rp. 24.028.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama AGUNG UTOMO Alamat Dusun Bakalan, RT/RW : 001/005, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario VARIO 125CC warna hitam dengan nopol S-3247-OBZ, Nosin : JM51E2184160, Noka : JM5122NK185163, tahun pembelian 23 Juni 2022 dengan harga Rp. 24.028.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama HARRY PURWANTO Alamat Dusun Jaten, RT/RW : 003/002, Desa Jatipalem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125CC dengan nopol S-3714-OBY, Nosin : JM51E2106578, Noka : JM5122NK107532, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 25.662.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama ERIK WILianto Alamat Dsn Peleman Rt/Rw:001/005 Ds Genengjasem Kec Kabuh Kab. Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY SPORTY dengan nopol S-3711-OBY, Nosin : JM01E1556071, Noka : JM0116NK557498, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 23.168.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUTRISNO Alamat Dsn Tanggungan Rt/Rw:001/003 Ds Tanggungkramat Kec Ploso Kab. Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3713-OBY, Nosin : JM51E2108770, Noka : JM5126NK109848, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 25.422.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama SITI MUNAWAROH Alamat Dsn Kedungbajul Rt/Rw:011/006 Ds Pulo Gedang Kec Tembelang Kab. Jombang;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk CRF150L dengan nopol S-3712-OBY, Nosin : KD11E1285512, Noka : KD1118NK286180, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 36.677.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), konsumen atas nama WARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dsn Gesing Rt/Rw:004/002 Ds Manduro Kec Kabuh Kab. Jombang.

Sehingga pada bulan Juni 2022 ada 6 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 158.985.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pada bulan Juli 2022 ada 8 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY PRESTIGE dengan nopol S-3721-OBZ, Nosin : JM02E1702700, Noka : JM021XNK702671, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 24.042.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama JIDHAN ERLANGGA Alamat Dsn Karang Tanjung Rt/Rw:002/002 Ds Pagertanjung Kec Ploso Kab. Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE dengan nopol S-3719-OBZ, Nosin : JM91E2166240, Noka : JM9123NK167231, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 20.462.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUNARDI Alamat Dsn Karang Tanjung Rt/Rw:002/002 Ds Pagertanjung Kec Ploso Kab. Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY PRESTIGE dengan nopol S-3713-OBZ, Nosin : JM02E1702206, Noka : JM0211NK700081, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 24.042.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama ENDRO NISTIA BUDIYANTO Alamat Dsn Bebekan Rt/Rw:001/001 Ds Tapen Kec Kudu Kab. Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3715-OBZ, Nosin : JM51E2130836, Noka : JM5129NK131925, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 25.422.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama ITOK FITRIANTO Alamat Dsn Rejomulyo Rt/Rw:002/005 Ds Kebonagung Kec Ploso Kab. Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3716-OBZ, Nosin : JM51E2126779, Noka : JM5128NK128465, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 25.422.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NUFALA PRIZA SALSABILA Alamat Dsn Rejoagung
Rt/Rw:002/004 Ds Rejoagung Kec Ploso Kab. Jombang;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3711-OBZ, Nosin : JM51E2136661, Noka : JM5122NK137744, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 25.662.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama MINING Alamat Dsn Bole Timur Rt/Rw:005/002 Ds Pandan Bole Kec Ploso Kab. Jombang;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY SPORTY dengan nopol S-3714-OBZ, Nosin : JM01E1574699, Noka : JM0116NK575757, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 23.168.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama INTAN AYURIYANTA Alamat Tempel Rt/Rw:003/001 Ds Darurejo Kec Plandaan Kab. Jombang;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY SPORTY dengan nopol S-3718-OBZ, Nosin : JM81E1979783, Noka : JM8113NK978691, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 19.592.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama KASTO Alamat DSN. MUNGUT RT/RW:005/003 DS CUPAK KEC NGUSIKAN KAB. JOMBANG;

Sehingga pada bulan Juli 2022 ada 8 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 187.812.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Pada bulan Agustus 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario VARIO 125CC warna hitam dengan nopol S-4407-OCC, Nosin : JM51E2242102, Noka : JM5121NK243117, tahun pembelian 25 Agustus 2022 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama ATI'UL UMMAH Alamat Dusun Karanglo, RT/RW : 005/001, Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan Agustus 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Mei 2023 ada 2 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk SCOOPY Dengan Nosin : JM03E1235360, Noka : JM0318PK232013, tahun pembelian 17 Mei 2023 dengan harga Rp. 23.935.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama ARIFIN Alamat Plosokerep, RT/RW : 004/003, Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125CC warna putih Dengan Nosin : JMD1E1181355, Noka : JMD118PK181140, tahun pembelian 19 Mei 2023 dengan harga Rp. 20.339.900,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), konsumen atas nama SARMONO Alamat Dusun Gesing, RT/RW : 005/001, Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan Mei 2023 ada 2 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 44.274.900,- (Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

maka terdapat 48 Unit Sepeda Motor dengan nilai kerugian Rp. 1.234.859.900,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang tidak dilaporkan penjualannya dalam periode bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023.

- Bahwa terhadap penjualan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor melalui sistim penjualan Vendor melalui terdakwa, sudah dilakukan pembayaran oleh Vendor ke rekening terdakwa, bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran tersebut melalui transfer dari Rekening Bank BCA An. MISBAHUL ULUM dengan No rek 07790333980 ke rekening Bank BCA dengan No.Rek 1130654521 An. TITIK DWI RESTANTI kepada saksi TITIK DWI RESTANTI dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 09 Maret 2022.
- 2) Senilai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 11 Maret 2022.
- 3) Senilai Rp. 198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 18 Maret 2022.

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 30 Maret 2022.
- 5) Senilai Rp. 44.250.000,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 22 April 2022.
- 6) Senilai Rp. 43.400.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 16 April 2022.
- 7) Senilai Rp. 204.850.000,- (Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 24 Mei 2022.
- 8) Senilai Rp. 23.250.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022.

Dengan total sebesar 514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Terkait untuk sisanya sebesar Rp. 720.059.900 (tujuh ratus dua puluh juta lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya.
- Bahwa setelah saksi TITIK DWI RESTANTI menerima uang hasil penjualan Vendor dari terdakwa sebesar 514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi TITIK DWI RESTANTI mentransfer uang sebesar 514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada saudara GUMAR dimana seharusnya saksi TITIK DWI RESTANTI sebagai Kasir yang memiliki tugas dan tanggungjawab menerima uang masuk CV. Anyar Makmur, melakukan pembayaran terhadap unit sepeda motor serta melaporkan tugas kepada bagian pembukuan dimana area tugas saksi TITIK DWI RESTANTI meliputi Dealer Mojokerto, Jombang, Mojoagung, Madiun dan Ngawi seharusnya menyetorkan uang hasil penjualan Vendor tersebut ke rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur untuk selanjutnya di lakukan autodebet oleh Bank BCA. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TITIK DWI RESTANTI yang tidak menyetorkan hasil penjualan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor tersebut saksi LEON selaku pemilik CV. Anyar Group mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 1.234.859.900,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM** bersama-sama dengan saksi **TITIK DWI RESTANTI** (dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Dealer CV. Anyar Makmur yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 162 Mojongapit Indah Mojongapit Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan perbuatan terdakwa **MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM** tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Laris Jawa Motor Jl. Basuki Rahmat No. 40 Kab. Ngawi sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jabatan Person In Charge (PIC) yang kemudian dipindah tugaskan sebagai Person In Charge (PIC) UD. ANYAR MOTOR yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan, Gambiran, Kec. Mojoagung Kab. Jombang sejak bulan Agustus 2023, dimana terdakwa sebagai karyawan Anyar Motor Group yang setiap bulannya menerima gaji dari saksi **LEON AGUSTONO** selaku pemilik Anyar Motor Group yang memiliki tanggungjawab terhadap penjualan unit sepeda motor merk Honda serta mengawasi semua karyawan yang ada di dealer untuk selalu memenuhi target penjualan yang ditetapkan oleh pemilik dealer yang bekerja sama dengan saksi **TITIK DWI RESTANTI** yang merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bertugas di CV. Anyar Makmur dengan jabatan sebagai Kasir yang memiliki tugas dan tanggungjawab menerima uang masuk CV. Anyar Makmur, Mengeluarkan uang CV. Anyar Makmur,

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran terhadap unit sepeda motor serta melaporkan tugas kepada bagian pembukuan dimana area tugas saksi TITIK DWI RESTANTI meliputi Dealer Mojokerto, Jombang, Mojoagung, Madiun dan Ngawi dalam menjual Unit sepeda motor pada CV. Anyar Makmur kepada Vendor.

- Bahwa stok unit kendaraan yang berada di gudang CV. Anyar Makmur yang berlokasi di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang diperoleh dari MPM Kab. Sidoarjo dimana admin CV. Anyar Makmur melakukan pemesanan unit kendaraan ke MPM Motor Kab. Sidoarjo (Main Dealer), setelah unit diterima oleh gudang CV. Anyar Makmur kemudian tagihan dari pemesanan unit tersebut ditagihkan kepada Bank BCA untuk dilakukan pembayaran oleh Bank BCA kepada MPM Motor Kab. Sidoarjo (Main Dealer) kemudian tagihan dari Bank BCA akan dilayangkan kepada saksi LEON AGUSTONO selaku owner CV. Anyar Makmur kemudian pihak Bank BCA akan mendebet rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur dimana rekening tersebut juga merupakan rekening penampungan hasil penjualan sepeda motor CV Anyar Makmur.
- Bahwa prosedur penjualan sepeda motor di CV Anyar Makmur khususnya secara tunai / cash adalah apabila ada pembeli yang ingin membeli Sepeda Motor maka sales CV Anyar Makmur mengeluarkan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu berwarna Putih (untuk pegangan sales), warna Hijau (untuk arsip kasir), warna Kuning (untuk arsip gudang), warna merah (arsip pembukuan) kemudian hal tersebut dilaporkan ke bagian admin untuk dibuatkan Kwitansi Pembelian unit Sepeda Motor rangkap empat dengan warna merah, kuning, putih dan hijau, setelah itu Surat Pesanan Kendaraan dan Kwitansi dijadikan satu untuk selanjutnya dilaporkan ke bagian kasir, kemudian pembeli membayar unit sepeda motor yang akan dibeli ke bagian kasir. Setelah selesai membayar ke bagian Kasir karyawan Gudang akan diberikan Surat Pesanan Kendaraan berwarna Kuning untuk menyiapkan kendaraan yang akan dikirim kepada pembeli, kemudian setelah menerima uang penjualan sepeda motor dari pembeli kasir akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut dikeesokan harinya ke akun tagihan rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur dimana penyetoran uang hasil penjualan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh lebih dari satu kali dua puluh empat jam sesuai dengan standar operasional prosedur dari CV. Anyar Makmur.

- Bahwa dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 terdakwa menghubungi saksi TITIK DWI RESTANTI jika terdakwa mendapatkan pesanan unit dari "Vendor" dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi TITIK DWI RESTANTI jika pesanan "vendor" merupakan pembelian dengan jumlah lebih dari satu unit kendaraan dengan merk tertentu untuk dikirimkan keluar negeri dan bukan merupakan pesanan perorangan dimana terdakwa meminta kepada saksi TITIK DWI RESTANTI untuk mengantarkan unit pesanan Vendor tersebut ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID dikarenakan gudang dari UD. Anyar Motor yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang memiliki area penyimpanan yang luas, setelah mendapatkan pesanan Vendor dari terdakwa kemudian saksi TITIK DWI RESTANTI memerintahkan saksi RISMA AYU FARIDA selaku kasir dan saksi NURUL KHOTIMAH selaku admin proses untuk mengumpulkan kendaraan sesuai dengan pesanan Vendor yang diajukan oleh terdakwa, selain itu saksi TITIK DWI RESTANTI memerintahkan kepada saksi ISMAWATI selaku admin pengurusan STNK dan BPKB untuk menggunakan data konsumen CV. Anyar Motor maupun data karyawan CV. Anyar Motor agar STNK dan BPKB kendaraan pesanan Vendor bisa di proses serta STNK dan BPKBnya bisa terbit, setelah proses pemesanan Vendor selesai serta unit pemesanan Vendor siap kemudian saksi TITIK DWI RESTANTI memerintahkan saksi SUYONO untuk mengirimkan sepeda motor pesanan Vendor ke ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID untuk selanjutnya pesanan tersebut dikirimkan kepada Vendor setelah mendapatkan konfirmasi pembayaran telah diterima oleh terdakwa, dimana untuk setiap unit sepeda motor pemesanan dari Vendor pembayarannya melalui terdakwa.
- Bahwa terdapat 48 (empat puluh delapan unit) sepeda motor yang dipesan Vendor melalui terdakwan yang tidak disetorkan pembayarannya dengan rincian sebagai berikut :

Pada bulan Juli 2020 ada 11 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

 1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2744-OAY, Nosin : KF41E1879474, Noka : KF4111LK877086, tahun

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama YULIE PUTRI ARIFIANY Alamat Dusun Bangsri, RT/RW : 001/003, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2737-OAY, Nosin : KF41E1884104, Noka : KF4118LK881698, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama MUKHAMAD ANAM MASPUD Alamat Dusun Plumpang, RT/RW : 005/001, Desa Kampungbaru, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2739-OAY, Nosin : KF41E1905224, Noka : KF411XLK902826, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama SITI ALIMAH Alamat Dusun Bangsri, RT/RW : 002/003, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2740-OAY, Nosin : KF41E1914584, Noka : KF4117LK912374, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama PONIMIN Alamat Jl. A. Yani, RT/RW : 003/002, Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2735-OAY, Nosin : KF41E1916522, Noka : KF4118LK914330, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama RUDI SANTOSO Alamat Dusun Jambe, RT/RW : 002/002, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2738-OAY, Nosin : KF41E1920244, Noka : KF4119LK917334, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama SUPARDI Alamat Dusun Brumbung, RT/RW : 001/004, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2741-OAY, Nosin : KF41E1972837, Noka : KF411XLK970639, tahun pembelian 29 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama NURYAN ISKAN DURBAN Alamat Dusun Bancang, RT/RW : 017/005, Desa Sumberejo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2742-OAY, Nosin : KF41E1885491, Noka : KF4118LK883080, tahun pembelian 30 Juli 2020 dengan harga Rp. 24.825.000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUPRIYANTO Alamat Dusun Ngentak, RT/RW : 011/003, Desa Sumberejo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
 9. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2743-OAY, Nosin : KF41E1890720, Noka : KF4115LK888317, tahun pembelian 30 Juli 2020 dengan harga Rp. 24.825.000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama RIKA KURNIA AHSANI Alamat Dusun Tondowesi, RT/RW : 001/009, Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
 10. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2748-OAY, Nosin : KF41E1972840, Noka : KF4118LK970641, tahun pembelian 30 Juli 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama ENGGRAS SUSI ISMAWATI Alamat Dusun Ngrembyong, RT/RW : 002/001, Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
 11. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-2746-OAY, Nosin : KF41E1748038, Noka : KF4116KK745357, tahun pembelian 31 Juli 2020 dengan harga Rp. Rp. 24.825.000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUROTO Alamat Dusun Mojogulung, RT/RW : 002/001, Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang.
- Sehingga pada bulan juli tahun 2020 ada 11 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 307.663.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan September 2020 ada 5 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-4246-OBA, Nosin : JM51E1634870, Noka : JM5118LK633782, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama YUSUF AMRI Alamat Dusun Manunggal Kidul, RT/RW : 005/001, Desa Manunggal, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-4228-OBA, Nosin : JM51E1636766, Noka : JM5119LK636335, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama YETIK DWI FARIDA Alamat Dusun Balongrejo, RT/RW : 001/001, Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-4229-OBA, Nosin : JM51E1648190, Noka : JM5119LK648582, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama SITI MUYASSAROH Alamat Kedung Cangkring, RT/RW : 007/004, Desa Kedungbogo, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-4245-OBA, Nosin : JM51E1657271, Noka : JM5114LK656573, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama ANJAR ZANUARISTA Alamat Dusun Jinggring, RT/RW : 022/003, Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-4227-OBA, Nosin : JM51E1669769, Noka : JM5117LK669902, tahun pembelian 28 September 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama KISWANTO JOKO IRAWAN Alamat Dusun Jinggring, RT/RW : 005/003, Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan september tahun 2020 ada 5 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 111.200.000,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pada bulan November 2020 ada 14 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-6887-OB, Nosin : JM51E1665623, Noka : JM5110LK666713, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama SOLIHIN Alamat Dusun Katemas, RT/RW : 003/002, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-6887-OB, Nosin : JM51E1684041, Noka : JM5117LK684335, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama LILIK ERLINA Alamat Dusun Slumbung, RT/RW : 010/004, Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna silver dengan nopol S-6895-OB, Nosin : KF41E2032741, Noka : KF4127LK028637, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama ALDI FIRMANSYAH Alamat Dusun Santrean, RT/RW : 003/001, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna silver dengan nopol S-6893-OB, Nosin : KF41E2032746, Noka : KF4120LK028642, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama LINA OKTAVIA Alamat Dusun Sumberejo, RT/RW : 002/001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna silver dengan nopol S-6897-OB, Nosin : KF41E2039609, Noka : KF4122LK035513, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama CATUR PRAYUDI Alamat Dusun Karangjati, RT/RW : 002/002, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna merah dengan nopol S-6884-OB, Nosin : KF41E2079043, Noka : KF4125LK074936, tahun pembelian 20 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), konsumen atas nama CATUR PRAYUDI Alamat Dusun Karangjati, RT/RW : 002/002, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUWARSIH Alamat Dusun Soko, RT/RW : 002/001, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;

7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna hitam dengan nopol S-6899-OB, Nosin : JM51E1649986, Noka : JM5119LK650395, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama BEKTY RAMADHANI Alamat Dusun Plandaan, RT/RW : 001/001, Desa Plandaan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-6890-OB, Nosin : JM51E1665627, Noka : JM511XLK666704, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama RISA NOVI LIYA Alamat Dusun Glugu, RT/RW : 001/002, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 125CC warna putih dengan nopol S-6883-OB, Nosin : JM51E1681683, Noka : JM5112LK681990, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama SULIS SETIANINGSIH Alamat Dusun Gondang, RT/RW : 004/003, Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-6881-OB, Nosin : KF41E2049490, Noka : KF4125LK046313, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama ALVIN JAMALUDIN Alamat Jl. Sriwijaya, RT/RW : 003/003, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-6892-OB, Nosin : KF41E2052104, Noka : KF4123LK048013, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama KHOIRUN NISAK Alamat Jl. Pahlawan Keboan Kidul, RT/RW : 003/003, Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna coklat dengan nopol S-6882-OB, Nosin : KF41E2055624, Noka : KF4125LK051530, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama MAS'UD Alamat Dusun Kedungsari, RT/RW : 007/004, Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;

13. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC dengan nopol S-6904-OB, Nosin : KF41E2069926, Noka : KF4126LK064707, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama LALANG RAGIL SAPUTRO Alamat Dusun Santrean, RT/RW : 003/001, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;

14. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC dengan nopol S-6889-OB, Nosin : KF41E2086099, Noka : KF4122LK080788, tahun pembelian 21 November 2020 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama KHUSNUL MUJIB Alamat Katemas, RT/RW : 003/001, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan November tahun 2020 ada 14 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 373.536.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pada bulan Januari 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario 150CC warna putih dengan nopol S-3224-OB, Nosin : KF41E1533745, Noka : KF4117KK522955, tahun pembelian 17 Januari 2022 dengan harga Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), konsumen atas nama AGUNG KOESDIYANTO Alamat Jatimlerek, RT/RW : 007/001, Desa Jatimlerek, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang

Sehingga pada bulan Januari 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 29.148.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pada bulan Juni 2022 ada 6 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario VARIO 125CC warna hitam dengan nopol S-3250-OBZ, Nosin : JM51E2184163, Noka :

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JM5129NK185130, tahun pembelian 23 Juni 2022 dengan harga Rp. 24.028.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama AGUNG UTOMO Alamat Dusun Bakalan, RT/RW : 001/005, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario VARIO 125CC warna hitam dengan nopol S-3247-OBZ, Nosin : JM51E2184160, Noka : JM5122NK185163, tahun pembelian 23 Juni 2022 dengan harga Rp. 24.028.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama HARRY PURWANTO Alamat Dusun Jaten, RT/RW : 003/002, Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125CC dengan nopol S-3714-OBY, Nosin : JM51E2106578, Noka : JM5122NK107532, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 25.662.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama ERIK WILIANTO Alamat Dsn Peleman Rt/Rw:001/005 Ds Genengjasem Kec Kabuh Kab. Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY SPORTY dengan nopol S-3711-OBY, Nosin : JM01E1556071, Noka : JM0116NK557498, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 23.168.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUTRISNO Alamat Dsn Tanggungan Rt/Rw:001/003 Ds Tanggungkramat Kec Ploso Kab. Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3713-OBY, Nosin : JM51E2108770, Noka : JM5126NK109848, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 25.422.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama SITI MUNAWAROH Alamat Dsn Kedungbajul Rt/Rw:011/006 Ds Pulo Gedang Kec Tembelang Kab. Jombang;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk CRF150L dengan nopol S-3712-OBY, Nosin : KD11E1285512, Noka : KD1118NK286180, tahun pembelian 22 Juni 2022 dengan harga Rp. 36.677.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), konsumen atas nama WARTI Alamat Dsn Gesing Rt/Rw:004/002 Ds Manduro Kec Kabuh Kab. Jombang.

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada bulan Juni 2022 ada 6 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 158.985.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pada bulan Juli 2022 ada 8 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY PRESTIGE dengan nopol S-3721-OBZ, Nosin : JM02E1702700, Noka : JM021XNK702671, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 24.042.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama JIDHAN ERLANGGA Alamat Dsn Karang Tanjung Rt/Rw:002/002 Ds Pagertanjung Kec Ploso Kab. Jombang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE dengan nopol S-3719-OBZ, Nosin : JM91E2166240, Noka : JM9123NK167231, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 20.462.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama SUNARDI Alamat Dsn Karang Tanjung Rt/Rw:002/002 Ds Pagertanjung Kec Ploso Kab. Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY PRESTIGE dengan nopol S-3713-OBZ, Nosin : JM02E1702206, Noka : JM0211NK700081, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 24.042.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama ENDRO NISTIA BUDIYANTO Alamat Dsn Bebekan Rt/Rw:001/001 Ds Tapen Kec Kudu Kab. Jombang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3715-OBZ, Nosin : JM51E2130836, Noka : JM5129NK131925, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 25.422.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama ITOK FITRIANTO Alamat Dsn Rejomulyo Rt/Rw:002/005 Ds Kebonagung Kec Ploso Kab. Jombang;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3716-OBZ, Nosin : JM51E2126779, Noka : JM5128NK128465, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 25.422.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama NUFAILA PRIZA SALSABILA Alamat Dsn Rejoagung Rt/Rw:002/004 Ds Rejoagung Kec Ploso Kab. Jombang;

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 CBS ISS dengan nopol S-3711-OBZ, Nosin : JM51E2136661, Noka : JM5122NK137744, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 25.662.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama MINING Alamat Dsn Blole Timur Rt/Rw:005/002 Ds Pandan Blole Kec Ploso Kab. Jombang;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY SPORTY dengan nopol S-3714-OBZ, Nosin : JM01E1574699, Noka : JM0116NK575757, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 23.168.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), konsumen atas nama INTAN AYURIYANTA Alamat Tempel Rt/Rw:003/001 Ds Darurejo Kec Plandaan Kab. Jombang;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Merk NEW SCOOPY SPORTY dengan nopol S-3718-OBZ, Nosin : JM81E1979783, Noka : JM8113NK978691, tahun pembelian 25 Juli 2022 dengan harga Rp. 19.592.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), konsumen atas nama KASTO Alamat DSN. MUNGUT RT/RW:005/003 DS CUPAK KEC NGUSIKAN KAB. JOMBANG;

Sehingga pada bulan Juli 2022 ada 8 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 187.812.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Pada bulan Agustus 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario VARIO 125CC warna hitam dengan nopol S-4407-OCC, Nosin : JM51E2242102, Noka : JM5121NK243117, tahun pembelian 25 Agustus 2022 dengan harga Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), konsumen atas nama ATI'UL UMMAH Alamat Dusun Karanglo, RT/RW : 005/001, Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan Agustus 2022 ada 1 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 22.240.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pada bulan Mei 2023 ada 2 unit sepeda motor yang terjual namun tidak ada laporan penjualannya dengan rincian :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk SCOOPY Dengan Nosin : JM03E1235360, Noka : JM0318PK232013, tahun pembelian 17 Mei

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan harga Rp. 23.935.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), konsumen atas nama ARIFIN Alamat Plosokerep, RT/RW : 004/003, Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125CC warna putih Dengan Nosin : JMD1E1181355, Noka : JMD118PK181140, tahun pembelian 19 Mei 2023 dengan harga Rp. 20.339.900,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), konsumen atas nama SARMONO Alamat Dusun Gesing, RT/RW : 005/001, Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

Sehingga pada bulan Mei 2023 ada 2 unit sepeda motor yang terjual namun uang penjualannya tidak dilaporkan dengan total Rp. 44.274.900,- (Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

maka terdapat 48 Unit Sepeda Motor dengan nilai kerugian Rp. 1.234.859.900,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang tidak dilaporkan penjualannya dalam periode bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023.

- Bahwa terhadap penjualan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor melalui sistim penjualan Vendor melalui terdakwa, sudah dilakukan pembayaran oleh Vendor ke rekening terdakwa, bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran tersebut melalui transfer dari Rekening Bank BCA An. MISBAHUL ULUM dengan No rek 07790333980 ke rekening Bank BCA dengan No.Rek 1130654521 An. TITIK DWI RESTANTI kepada saksi TITIK DWI RESTANTI dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 09 Maret 2022.
- 2) Senilai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 11 Maret 2022.
- 3) Senilai Rp. 198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 18 Maret 2022.
- 4) Senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 30 Maret 2022.
- 5) Senilai Rp. 44.250.000,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 22 April 2022.

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Senilai Rp. 43.400.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 16 April 2022.

7) Senilai Rp. 204.850.000,- (Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 24 Mei 2022.

8) Senilai Rp. 23.250.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022.

Dengan total sebesar 514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Terkait untuk sisanya sebesar Rp. 720.059.900 (tujuh ratus dua puluh juta lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya.

- Bahwa setelah saksi TITIK DWI RESTANTI menerima uang hasil penjualan Vendor dari terdakwa sebesar 514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi TITIK DWI RESTANTI mentransfer uang sebesar 514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada saudara GUMAR dimana seharusnya saksi TITIK DWI RESTANTI sebagai Kasir yang memiliki tugas dan tanggungjawab menerima uang masuk CV. Anyar Makmur, melakukan pembayaran terhadap unit sepeda motor serta melaporkan tugas kepada bagian pembukuan dimana area tugas saksi TITIK DWI RESTANTI meliputi Dealer Mojokerto, Jombang, Mojoagung, Madiun dan Ngawi seharusnya menyetorkan uang hasil penjualan Vendor tersebut ke rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur untuk selanjutnya di lakukan autodebet oleh Bank BCA. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TITIK DWI RESTANTI yang tidak menyetorkan hasil penjualan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor tersebut saksi LEON selaku pemilik CV. Anyar Group mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 1.234.859.900,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YULIA FARIDA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
 - Bahwa saksi di hadirkan karena ada masalah Penggelapan ;
 - Bahwa saksi bekerja di Cv anyar motor Mojongapit Jombang, dan bertugas di bagian pembukuan, dahulu di bagian admin pajak ;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya merekap data akunting transaksi penjualan sepeda motor dan mengatur pembayaran pajak internal;
 - Bahwa saksi yang melakukan audit, dan atas dasar adanya tagihan dari bank bca, tunggakan pembayaran unit kendaraan kepada main delaer;
 - Bahwa yang ditemukan dalam audit adalah unit terjual akan tetapi uang tidak masuk rekening kantor;
 - Bahwa kerugian yang ditemukan sebanyak 48 Unit sepeda motor honda berbagai type terdiri dari 26 unit dari vendor 12 unit dari plosor, dengan nilai kerugian sebesar Rp.1.234.859.900,00 (Satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa yang dirugikan adalah Cv anyar makmur Jl Soekarno Hatta Mojongapit, Jombang;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah saudari Titik Dwi Restanti jabatan kepala admin, dan saksi tidak kenal dengan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam namun terdakwa adalah owner Anyar motor Ngawi;
 - Bahwa unit kendaraan diperoleh dari Pemesanan melalui main dealer;
 - Bahwa yang saksi ketahui unit diberikan sesuai pesanan, dan di bayarkan setelah unit datang ;
 - Bahwa mekanisme jika ada unit yang terjual adanya bukti pembayaran berupa kwitansi rangkap empat, dan setelah dicocokkan unit yang ada di gudang tidak sesuai dengan penjualan atau kwitansi penjualan ;
 - Bahwa yang bertanggung jawab keluar masuk barang di Gudang adalah Sdr Dono;
 - Bahwa cara saudari Titik Dwi Restanti memanipulasi penjualan sepeda motor yaitu memanfaatkan data identitas customer lama sebagai pembeli unit baru sedangkan uang tidak disetor ke rekening CV Anyar Motor;

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan sejak Juli 2020 sampai dengan Mei 2023;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengecekan data unit sepeda motor dari website PMP motor selaku main dealer dengan format laporan harian, kemudian saksi melakukan pengecekan langsung di gudang dealer anyar motor Jombang, setelah itu saksi mencocokkan data tersebut kemudian saksi mendapatkan jumlah unit sepeda motor yang masuk yang masih berada di dealer dengan unit sepeda motor yang sudah terjual ke pelanggan, sehingga apabila jumlah antara motor yang ada di data website MPM dengan jumlah unit sepeda motor yang berada di gudang dealer CV Anyar Motor, maka bisa ditentukan selisih kekurangan data penjual yang tidak dilaporkan;
- Bahwa Data dukung yang digunakan untuk melakukan audit adalah Shipping list dari MPM motor, data print out, website from laporan harian dan mutasi unit sepeda motor keluar Gudang;
- Bahwa bentuk perincian penjualan sepeda motor yang tidak disetorkan oleh saudari Titik Dwi Restanti pada CV anyar motor seperti dalam lampiran berkas yang mana merinci kendaraan sepeda motor yang telah terjual berikut pelanggannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan data shipping list dari MPM adalah Data yang memuat rincian jumlah pemesanan kendaraan dari main dealer atau distributor, dalam shipping list tersebut tertera nomor DO (delivery order) yang menjelaskan bahwa nomor tersebut adalah nomor pemesanan kendaraan unit sepeda motor CV anyar motor;
- Bahwa isi data data print out pada website mpm adalah Data kendaraannya sudah terjual kepada konsumen dan diisi nama untuk proses STNK yang bisa diakses oleh admin;
- Bahwa isi laporan harian adalah Laporan harian berisi unit sepeda motor yang telah terjual dengan data dukung lampiran kuitansi penjualan, pengeluaran dan apabila ada setor uang ke rekening perusahaan ada lampiran bukti setor tunai dari bank;
- Bahwa isi dari buku mutasi yaitu Motor keluar dari gudang berisi data nama nama konsumen yang membeli, data kendaraan serta sopir yang mengirim kendaraan tersebut;
- Bahwa cara Saudari Titik Dwi Restanti melakukan penggelapan dengan cara tidak melaporkan unit kendaraan yang sudah terjual, sedangkan

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan STNK dan BPKB dilakukan sendiri oleh Saudari Titik Dwi Restanti;

- Bahwa hasil audit telah disampaikan kepada saudari Titik Dwi Restanti sudah di sampaikan tapi yang bersangkutan diam saja ;
- Bahwa apabila vendor kalau pesan langsung seharusnya langsung melakukan pembayaran dan uang segera disetor ke rekening CV Anyar Motor;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas kerugian CV anyar motor adalah Saudari Titik Dwi Restanti, dan saksi tidak tahu apakah uang pembayaran vendor telah disetor ke kantor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **LIYA NUFITASARI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi di periksa dalam perkara ini karena sehubungan dengan Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa benar saksi yang melakukan audit bersama saksi Yulia Farida;
- Bahwa dilakukan audit karena adanya tagihan pembayaran unit kendaraan dari main dealer oleh bca;
- Bahwa Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam bekerja sebagai owner laris motor ngawi ;
- Bahwa yang diperoleh setelah dilakukan audit, banyak kendaraan yang terjual tanpa dilengkapi dengan kwitansi, unit terjual akan tetapi uang tidak masuk;
- Bahwa keterkaitan terdakwa terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam dengan saudari Titik Dwi Restanti adalah Titik yang mengeluarkan unit dari gudang cv anyar motor, sedangkan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam selaku owner laris jaya motor Ngawi yang menerima unit;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dalam perkara ini adalah saudari Titik Dwi Restanti jabatan kepala administrasi cv anyar motor Mojongapit Jombang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh saudari Titik Dwi Restanti adalah Berupa 48 unit sepeda motor honda dengan nilai kerugian Rp.1.234.859.900 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) milik cv anyar motor ;

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan saudara Titik Dwi Restanti adalah sebagai kepala admin dengan tugas dan tanggung jawab monitoring transaksi keuangan mengeluarkan uang operasional Perusahaan, dan saudara Titik Dwi Restanti melakukan penggelapan sejak Juli 2020 sampai dengan Mei 2023 di CV Anyar Makmur Jombang;
 - Bahwa audit tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2023 di cv anyar motor ;
 - Bahwa cara saksi melakukan pengecekan melalui website main dealer mpm, cek form laporan harian buku mutasi gudang dan mengecek stok unit di gudang cv anyar motor;
 - Bahwa uang hasil penjualan seharusnya disetor ke rekening kantor cv anyar motor, dan cara pembayaran melalui Bca ;
 - Bahwa cara pembayaran pemesanan unit kepada MPM Pembayaran melalui Bca, dan apabila pembayaran belum bisa diselesaikan ada tagihan yang diberikan tempo selama dua minggu perpanjangan ;
 - Bahwa penjualan unit biasa nya melalui sales, Real customer lama digunakan lagi untuk memanipulasi penjualan;
 - Bahwa unit boleh keluar walaupun belum dilakukan pembayaran ;
 - Bahwa yang digelapkan sebanyak 48 unit, unit tersebut berasal dari Vendor 36 dan dari anyar motor plosor 12 unit;
 - Bahwa dari 48 unit tersebut tidak ada melengkapi dengan kwitansi pembayaran dan belum ada uangnya;
 - Bahwa Vendor menerima unit dari saudara Titik Dwi Restanti, dan yang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut adalah saudara Titik Dwi Restanti;
 - Bahwa mengeluarkan 48 unit tanpa kwitansi semua atas perintah Titik Dwi Restanti, dan yang mengeluarkan unit dari gudang CV anyar motor adalah Bagian gudang yang diantar oleh supir atas perintah Titik Dwi Restanti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
3. **LEON AGUSTONO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
 - Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan Penggelapan dalam jabatan;

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai owner CV Anyar makmur group, bergerak di bidang jual beli sepeda motor baru ;
- Bahwa ada 5 cabang, Jombang, Mojoagung, Mojokerto, Madiun dan Ngawi, dan struktur perusahaan ada pihak pembukuan bagian keuangan dan kepala dealer yang mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada saksi ;
- Bahwa untuk Kasir dan sales berada di bawah naungan PIC kepala dealer;
- Bahwa Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam ditugaskan sebagai kepala dealer PIC cabang ngawi ;
- Bahwa unit sepeda motor diperoleh mengambil dari main dealer mpm surabaya yang tagihannya pembayaran melalui BCA;
- Bahwa mekanisme penjualan kendaraan apabila ada customer ingin membeli motor dibuatkan surat pemesanan kendaraan (SPK) rangka 4, kemudian melaporkan ke admin untuk dibuatkan kuitansi pembelian, selanjutnya surat pemesanan kendaraan dan kuitansi dijadikan satu dan di laporan ke bagian kasir. Kemudian Customer melakukan pembayaran ke kasir. Setelah kendaraan dibayar bagian gudang diberikan surat pesan kendaraan (SPK) warna kuning untuk menyiapkan kendaraan yang akan diserahkan kepada customer ;
- Bahwa adanya tunggakan pembayaran unit dari Dealer Finance BCA;
- Bahwa tagihan Rp.12,5 Milyard meliputi Anyar Makmur group Jombang, Mojoagung, Laris Jaya Mojokerto, Anyar Motor Ngawi;
- Bahwa oleh kasir uang pembayaran tersebut uang akan disetor keesokan harinya ke bank BCA ;
- Bahwa kewajiban kepala PIC (kepala dealer), kasir dan bagian pembukuan terhadap saksi adalah Kepala dealer setiap hari melaporkan hasil penjualan kepada saksi, kasir melapor hasil penjualan kepada admin pembukuan yang akan di komulir setiap harinya dan akan direkap setiap bulan sekali kemudian dilaporkan kepada saksi sedang bagian keuangan akan mengkomulir jumlah uang hasil penjualan dari tiap tiap dealer, setelah itu dilaporkan kepada saksi Selain itu keuangan juga bertanggung jawab dalam pembelian kendaraan ke main dealer yang akan dikirim ke dealer serta setiap ada uang masuk maupun keluar pihak keuangan akan melaporkan kepada saksi setiap harinya ;

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan unit wajib dibuatkan kuitansi rangkap 4 (empat), dan kuitansi dibuat setelah dilakukan pembayaran (bukti penerimaan uang);
- Bahwa tidak diperbolehkan barang sudah keluar uang belum dibayarkan, dan tidak diperbolehkan pembayaran melalui se rekening seseorang karyawan/ti ;
- Bahwa Mpm mengirim kendaraan ke dealer masing masing sesuai jatah masing - masing, dan tagihan pembayaran ke MPM Pengiriman ke masing - masing dealer tagihan juga ke masing masing dealer;
- Bahwa apabila stok dealer tersebut habis maka bisa di DO melalui mpm Surabaya ;
- Bahwa tidak diperbolehkan comot comot dari dealer lain;
- Bahwa jika ada pembelian tunai oleh nasabah dibuatkan kuitansi setelah uang diterima oleh kasir;
- Bahwa lunas maupun kredit kuitansi merupakan tanda bukti telah dilakukannya transaksi atau pembayaran uang;
- Bahwa jika penjualan atau penerimaan uang tanpa kuitansi tidak boleh;
- Bahwa bisa terjadi penggelapan uang penjualan sepeda motor pada perusahaan saksi karena Penjualan unit sepeda motor tidak dilaporkan kepada saksi dan uang penjualan juga tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa seharusnya uang pembayaran pembelian unit sepeda motor masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi uang pembayaran kendaraan masuk ke rekening pribadi karyawan ;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa lama terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam menjadi PIC anyar motor ngawi;
- Bahwa saat dilakukan audit saksi tidak ikut ;
- Bahwa uang hasil penjualan dari vendor harusnya disetor ke rekening perusahaan akan tetapi disetor ke rekening pribadi terdakwa diantaranya terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam ;
- Bahwa untuk memudahkan saksi komunikasi dulu bertugas sebagai PIC Ngawi saksi pindahkan menjadi PIC Mojoagung;
- Bahwa ada uang pembayaran kendaraan masuk ke rekening pribadi karyawan, pembayaran kendaraan dari vendor masuk ke rekening pribadi terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, dan saksi mengetahui nya dari penyidik ;
- Bahwa yang saksi ketahui jabatan saudara Farid dan saudara terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, yaitu Farid sebagai PIC Anyar

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Mojoagung sedangkan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam PIC Anyar Motor Ngawi;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab mereka berdua adalah Bertanggung jawab semuanya atas penjualan sepeda motor di masing-masing dealer yang dipegangnya;
- Bahwa mengambil unit dari dealer cabang lain harus nya tidak boleh, semestinya ambil di MPM main dealer Surabaya, dan dalam prakteknya Farid dan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam tidak ambil di Main Dealer MPM Surabaya melainkan ambil di dealer Anyar motor cabang Jombang, dan mengambil unit melalui saksi Titik Dwi Restanti;
- Bahwa Ayunda adalah vendor, uang penjualan dari vendor PT Ayunda harusnya masuk perusahaan kan tetapi masuk rekening pribadi Farid dan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, dan menurut keterangan Farid dan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam setelah uang masuk ke rekeningnya selanjutnya dibagi bagi masuk juga ke rekening saksi Titik Dwi Restanti;
- Bahwa saksi mendengar informasi mereka ingin mendirikan dealer sendiri menggunakan modal uang setoran perusahaan yang digelapkan, dan cara mereka memanipulasi penjualan Menggunakan data customer lama seakan akan ada pembeli baru, dan yang memiliki ide adalah mereka semua ;
- Bahwa saksi mengetahui keterlibatan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam dari pengakuan saudara Farid dan Titik dan setelah dilakukan pengembangan uang hasil penjualan dari vendor diterima terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, dan seharusnya uang masuk ke perusahaan CV Anyar Motor terlebih dahulu, baru unit dibawa;
- Bahwa Vendor membayar unit ke rekening CV Anyar Motor, namun kenyataannya uang masuk ke rekening terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, dan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam dan saksi Titik Dwi Resanti seharusnya melapor kepada saksi, namun laporan direkayasa;
- Bahwa Keterangan saksi pada BAP penyidik point 14 menjelaskan tata cara dst...Keduanya tidak pernah melapor kepada saksi dan laporannya palsu ;

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik point 22 saksi menjelaskan dst...Bertiga datang menemui saksi, seolah olah uang dipakai Farid, seolah olah banyak vendor yang tidak membayar;
 - Bahwa Laporan hasil audit menyatakan saksi Titik yang bertanggung jawab. Yang lebih tahu mengenai audit adalah istri saksi ;
 - Bahwa Showrom dan resto yang rencana akan didirikan oleh mereka diatas namakan Umar;
 - Bahwa Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam pernah menawarkan mediasi, dan Terdakwa Misbahul janji akan mengembalikan Rp. 250.000.000,- akan tetapi kerugian saksi mencapai 7,5 milyar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
4. **INDARSIH ONGGOWARSITO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Penggelapan dalam jabatan;
 - Bahwa benar saksi telah melakukan audit internal bersama Lia dan Yulia, dilakukan audit karena adanya tagihan pembayaran unit kendaraan dari main dealer oleh Bca masing masing dealer 12,5 milyar dan tagihan tersebut sejak bulan April 2023;
 - Bahwa yang diperoleh setelah dilakukan audit banyak kendaraan yang terjual tanpa dilengkapi dengan kwitansi, unit terjual akan tetapi uang tidak masuk ke rekening perusahaan;
 - Bahwa uang pembayaran kendaraan masuk ke rekening terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam lalu dialirkan ke rekening farid, Titik, dan semua vendor yang mengurus adalah terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam ;
 - Bahwa PT Ayunda adalah salah satu Vendor;
 - Bahwa baik yang berupa Vendor maupun perorangan pembayarannya masuk ke rekening perusahaan CV Anyar motor;
 - Bahwa keterkaitan terdakwa Farid, terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam dengan saudari Titik Dwi Restanti, yaitu Titik yang mengeluarkan unit dari gudang cv anyar motor, sedangkan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam selaku owner laris jaya motor Ngawi dan Mojoagung yang menerima unit;

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembelian sepeda motor dari MPM Surabaya yang akan dijual kembali oleh CV Anyar Makmur adalah MPM Surabaya sebagai main dealer membuka delivery order kemudian bagian DO dikirim ke bank bca untuk dilakukan pembayaran oleh bca kepada main dealer kemudian tagihan dari bank bca akan dilayangkan kepada pemilik anyar motor;
- Bahwa cara CV anyar motor melakukan pembayaran tagihan delivery order ke MPM Surabaya melalui bca yaitu Saudari Titik Dwi Restanti selaku kepala keuangan akan memindahkan uang dari rekening tabungan dengan rekening bank bca atas nama cv anyar makmur dan rekening tabungan atas nama Leon Agustono ke rekening Dealer Finance dengan rekening bca atas nama cv anyar makmur kemudian bca melakukan pembayaran DO kepada Main Dealer dalam waktu 3 hari kemudian pihak BCA pemberitahuan tanggungan pembayaran, setelah itu dalam tempo 14 hari pihak bca akan melakukan auto debet ke rekening dealer finance guna melakukan pembayaran DO;
- Bahwa dilakukan audit setelah ada tagihan tunggakan pembayaran dari bca;
- Bahwa Vendor PT. Ayunda melakukan pembayarannya kepada Para PIC;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi bekerja di CV anyar motor karena yang bersangkutan menghilang;
- Bahwa uang hasil penjualan modal wajib disetor ke rekening dealer finance BCA sedang keuntungan sebagian untuk operasional;
- Bahwa ada beberapa rekening, dan apabila ada Vendor harus nya masuk ke rekening dealer;
- Bahwa jabatan Farid sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung sedangkan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam PIC Anyar Motor Ngawi, dan tugas mereka adalah bertanggung jawab atas penjualan sepeda motor di masing-masing dealer yang dipegangnya;
- Bahwa mengambil unit dari dealer cabang lain harusnya tidak boleh, semestinya ambil di MPM main dealer Surabaya;
- Bahwa dalam prakteknya Farid dan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam tidak ambil di Main Dealer MPM Surabaya melainkan ambil di dealer cabang Jombang, dan mengambil unit melalui saudari Titik Dwi Restanti;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar informasi nya mereka ingin mendirikan dealer pakai uang setoran perusahaan;
- Bahwa kerugian yang harus dikembalikan oleh terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam kepada Perusahaan adalah 1,2 Milyard, dan mengenai terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam pernah diancam itu tidak benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. **AHMAD FARIDH**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini sehubungan adanya Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai PIC atau kepala cabang adalah bertanggung jawab atas DO kendaraan dari main dealer, penjualan, administrasi, laporan dan keuangan terhadap perusahaan;
- Bahwa laporan berupa foto kegiatan, mengisi aplikasi Portal, SDMS, NORS, BROMPIT, CDB yang masing masing dari aplikasi tersebut mencakup data konsumen dan semua aktifitas dealer;
- Bahwa yang mengawasi aplikasi tersebut adalah Main dealer MPM selaku distributor sepeda motor wilayah Jawa Timur dan NTT;
- Bahwa pernah terjadi kendala dalam pelaporan yaitu tidak memenuhi target penjualan dan akan dikenakan denda oleh distributor MPM;
- Bahwa ketentuan denda tersebut diketahui juga oleh pemilik CV Anyar motor akan tetapi denda menjadi tanggung jawab saksi ;
- Bahwa hasil audit internal dengan kerugian 48 unit sepeda motor dengan nilai Rp.1.205.064.400 milik CVAnyar makmur, Unit tersebut pemesanan vendor untuk kebutuhan export dan sebelum dikirim dikumpulkan dulu di UD Anyar Motor Mojoagung;
- Bahwa yang mengurus penjualan ke vendor adalah terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam selaku PIC Anyar Motor Ngawi;
- Bahwa cara pengirimannya adalah dikumpulkan terlebih dahulu setelah terkumpul sekitar 5 unit dikirim dengan pick up;
- Bahwa yang melakukan pengambilan atau pengiriman kendaraan ke vendor adalah Pihak ekspedisi;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vendor yang melakukan pembelian kendaraan melalui terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam ;
 - Bahwa sistem pengiriman kendaraan dari main dealer mpm adalah MPM mengirim kendaraan ke dealer masing masing sesuai jatah masing masing ;
 - Bahwa tagihan pembayaran ke MPM adalah Pengiriman ke masing-masing dealer tagihan juga ke masing masing dealer;
 - Bahwa jika stok dealer tersebut habis DO melalui MPM Surabaya;
 - Bahwa tidak di perbolehkan comot comot dari dealer lain, dan sistem pembayaran nya adalah Jika ada pembelian tunai oleh nasabah dibuatkan kwitansi setelah uang diterima oleh kasir;
 - Bahwa lunas maupun kredit kuitansi merupakan tanda bukti telah dilakukannya transaksi atau pembayaran uang;
 - Bahwa penjualan atau penerimaan uang tanpa kuitansi Tidak di perbolehkan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
6. **TITIK DWI RESTANTI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
 - Bahwa terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam bisa menjual kendaraan dari dealer CV Anyar Motor Mojoagung ke vendor di Ngawi, saksi memerintahkan bagian gudang karena ada pembelian dari vendor di Ngawi;
 - Bahwa kendaraan yang telah saksi keluarkan sama vendor dibayarkan dan masuk ke rekening pribadi terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam ;
 - Bahwa saksi tidak melaporkan penjualan ke vendor kepada saksi Leon;
 - Bahwa saksi pernah kumpul kumpul bersama Farid, Umar, Yayuk, terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam membahas kesejahteraan bersama, dan modal yang akan di pakai adalah uang dari penggelapan tersebut ;
 - Bahwa rencana nya mau buat usaha showroom mobil, dan ide dari saudara umar, saksi menyetujui nya ;
 - Bahwa hingga saat ini Vendor PT. Ayunda tidak mengetahui kalau uang pembayaran kendaraan disimpangkan ;
 - Bahwa umar merupakan PIC CV anyar motor Mojokerto ;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui salah karena di berikan kepercayaan malah berbohong ;
- Bahwa saksi dan saudara umar pernah dikumpulkan dan dimintai pertanggung jawaban ;
- Bahwa saksi Pernah disuruh membuat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. **SUYONO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi pernah di periksa dalam perkara ini sehubungan Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa jabatan saksi di CN Anyar Makmur sebagai Kepala gudang CV Anyar Makmur dan tugas nya Jika ada kiriman kendaraan saksi melakukan pengecekan kelengkapan, kondisi serta mencocokkan data DO yang selanjutnya data saksi serahkan kepada saudari Risma selaku admin stok gudang, jika ada kendaraan yang terjual saksi akan menyiapkan kendaraan dan kelengkapan kendaraan yang selanjutnya saksi serahkan ke sopir untuk dikirim, jika ada kelengkapan atau kendaraan hilang saksi yang bertanggung jawab;
- Bahwa mekanisme mengeluarkan kendaraan jika ada yang terjual, yaitu Sales akan datang ke gudang, sales menulis nomor rangka dan nomor mesin di SPK (surat pemesanan kendaraan) dan memfoto barcode, kemudian sales datang ke admin pembelian kendaraan, selanjutnya saya menyiapkan kendaraan dan melakukan cek fisik dan menyerahkan kepada pengirim;
- Bahwa gudang berada di jombang ;
- Bahwa yang saksi ketahui ketiga terdakwa saat ini sudah dikeluarkan tidak bekerja lagi ;
- Bahwa saksi mengeluarkan atas perintah saudara titik Dwi Restanti sedangkan Vendor PT. Ayunda melakukan pembayarannya kepada Para PIC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

8. **RISMA AYU FARIDA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini karena ada Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi bekerja di CV anyar Makmur, sebelum nya di admin stok kemudian dipindah ke bagian kasir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir adalah menerima uang pembelian motor kemudian membayarkan uang biaya balik nama ke samsat, setor uang penjualan ke rekening dealer, membeli lembaran cek fisik kendaraan, membeli bbm kendaraan baru, membayar ob, membayar ongkos mekanik training kepada mekanik dan kebutuhan dealer lain. Pada intinya mencocokkan data jumlah uang yang sudah dikeluarkan dengan bagian admin dealer ditulis di buku totalan kasir kemudian dilaporkan ke bagian pembukuan;
- Bahwa penjualan kendaraan wajib dilengkapi surat pemesanan kendaraan dan kuitansi ;
- Bahwa saksi menerima surat pemesanan kendaraan dari admin penjualan warna biru kemudian saksi menulis data pembelian di buku penjualan setelah itu saya diberi bukti cek fisik kendaraan oleh bagian gudang, kemudian membuat surat jalan kendaraan, tanda terima kendaraan dan mengisi data konsumen ke website Mpm, kemudian unit diserahkan terimakan kepada pembeli sekaligus pembeli membubuhkan tanda tangan di surat jalan kendaraan dan tanda terima kendaraan setelah selesai pembelian akan diberikan bukti tanda terima kendaraan berwarna kuning untuk digunakan pada saat mengambil stnk dan plat nomor;
- Bahwa saat dilakukan audit ditemukan antara penjualan kendaraan tidak sesuai dengan uang yang masuk ke Perusahaan ;
- Bahwa masing masing cabang tidak terdapat gudang sendiri sendiri namun menjadi satu di Mojoagung;
- Bahwa jabatan saudara Farid dan saudara terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam adalah Farid sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung sedangkan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam PIC Anyar Motor Ngawi, mereka berdua Bertanggung jawab atas penjualan sepeda motor di masing-masing dealer yang dipegangnya;
- Bahwa tidak boleh mengambil unit dari dealer cabang lain, semestinya ambil di MPM main dealer Surabaya;
- Bahwa dalam prakteknya Farid dan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam tidak ambil di Main Dealer MPM Surabaya melainkan

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil di dealer cabang Jombang dan mengambil unit melalui saudari Titik Dwi Restanti;

- Bahwa uang penjualan ke vendor harusnya masuk Perusahaan namun oleh terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam uang di bagi bagi masuk ke rekening Titik, rekening Farid;
- Bahwa dengar infonya mereka ingin mendirikan dealer pakai uang setoran perusahaan;
- Bahwa yang perintah mengeluarkan unit dari Gudang adalah saudari Titik;
- Bahwa team audit tidak pernah menyampaikan dari hasil temuan kerugian perusahaan siapa yang harus bertanggung jawab ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Anyar Motor, sebagai PIC di CV Laris Jaya Motor Ngawi kemudian dipindah sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai PIC adalah Mengejar target penjualan, laporan ke Main Dealer serta bertanggung jawab atas penjualan kendaraan dan mengawasi semua karyawan agar dealer bisa memenuhi target penjualan;
- Bahwa bisa melakukan penjualan kendaraan dari CV Anyar Makmur group ke Vendor PT Ayunda karena terdakwa sudah lama bekerjasama dengan PT Ayunda sebuah Vendor yang mencari dagangan sepeda motor dalam jumlah besar, untuk mendongkrak pemasaran dan target Terdakwa bantu mengkoordinir dealer dealer cabang CV Anyar Makmur group untuk dibantu penjualannya dengan cara jika ada pesanan vendor Terdakwa sampaikan kepada para PIC diantaranya saudari Titik, saudara Faridh dan saudara Gumar untuk disiapkan, selanjutnya jika ada stok kendaraan maka akan diproses penjualan oleh para PIC dan dikumpulkan terlebih dahulu di gudang UD Anyar motor Mojoagung dibawah pimpinan Faridh;

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mengkoordinir penjualan ke Vendor, karena untuk mengejar target penjualan bersama sama dengan PIC lain;
- Bahwa benar nama Vendor tersebut adalah PT Ayunda dan cara Vendor melakukan pembayaran adalah Transfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa teruskan ke masing masing rekening PIC dealer cabang;
- Bahwa uang penjualan ke Vendor akhirnya tidak disetor ke Perusahaan karena terjadi penyelewengan;
- Bahwa jelas uang perusahaan kenapa tidak setorkan karena ada yang menawarkan membuat usaha bersama agar kehidupan kita bersama menjadi lebih sejahtera;
- Bahwa uang perusahaan dimasukan untuk membuat usaha bersama awalnya tidak, lama lama uang perusahaan disimpangkan, untuk nambah modal usaha bersama;
- Bahwa di awal usaha bersama berjalan, untuk saat ini terdakwa tidak mengetahui, yang mengelola saudar Gumar;
- Bahwa penjualan ke Vendor disepati oleh Para PIC ;
- Bahwa kendaraan sebelum dikirim ke Vendor dikumpulkan terlebih dahulu ke gudang Mojoagung dan Mojokerto ;
- Bahwa uang 1,2 milyar digunakan dan ditransfer ke saudari Titik sebesar 400 juta sebagian ke saudara Faridh, selebihnya atau sisa uang 1,2 milyar ditransfer ke saudarai Titik 400 juta, sisa ke saudara Gumar dan Faridh;
- Bahwa yang mengkordinir mengumpulkan kendaraan sebelum dikirim ke Vendor tahunya dengan Faridh, jika kendaraan sudah terkumpul kemudian dikirim dengan trailer menuju di Ngawi;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk modal usaha membangun showroom dan kafe, dan sudah berjalan sekitar 5 bulan, dan yang mengelola adalah saudara gumar ;
- Bahwa mengenai pembagian hasil usaha bersamanya tidak jelas;
- Bahwa untuk dagangan showroom sudah habis;
- Bahwa yang mengurus penjualan ke Vendor adalah Terdakwa, sejak tahun 2019, dan mekanisme penjualan nya jika ada pembelian dari Vendor Terdakwa beritahukan kepada rekan rekan PIC saudari Titik, saudara Faridh dan saudara Gumar mengenai pemesanan tersebut. Selanjutnya jika ada barangnya ,kendaraan akan diproses penjualan oleh masing masing delaer lalu dikumpulkan di gudang CV Anyar Motor

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoagung dan kalau kendaraan sudah terkumpul akan diangkut menggunakan trailer ke tujuan di Ngawi;

- Bahwa Vendor biasanya memesan 5 sampai dengan 50 unit kendaraan setiap kali melakukan pemesanan ;
- Bahwa cara Vendor melakukan pembayaran adalah Transfer ke rekening perusahaan juga rekening masing masing PIC;
- Bahwa setelah uang masuk rekening tindakan selanjutnya jika uang pembayaran sudah masuk ke rekening dealer maka dilakukan pengecekan apakah pembayaran sudah sesuai atau belum dan jika pembayaran masuk ke rekening PIC uang akan digunakan untuk kebutuhan dealer seperti balik nama dan akan terdakwa transfer ke rekening dealer lagi;
- Bahwa dalam prakteknya pembayaran dari vendor, yaitu dari Vendor ke rekening terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa transfer kepada para PIC;
- Bahwa penyimpangan uang Perusahaan tersebut berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa usaha showroom tersebut berjalan, namun setelah kejadian ini berhenti;
- Bahwa terdakwa belum menerima hasil dari usaha bersama tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesai perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf ke saudara leon dan masih dikasih kepercayaan megang Mojoagung, setelah itu terdakwa sakit dan sekarang menjalani proses;
- Bahwa bukti uang 700 juta tersebut adalah uang Perusahaan, dan uang 700 juta itu untuk apa terdakwa tidak tahu, niat Terdakwa untuk mempersiapkan pembayaran Vendor;
- Bahwa terdakwa mengikuti pengaruh Gumar karena mendapat ancaman dari Gumar ;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan 3 (Tiga) orang anak, istri, orang tua dan mertua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), sebagai berikut ;

1. **LAILATUL MAGFIROTIN**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam adalah suami istri ;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau suaminya terlibat penggelapan uang Perusahaan, namun baru mengetahui dari Polres;
- Bahwa saksi tahu dengan umar yaitu pimpinan dealer Mojosari ;
- Bahwa dahulu terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam sebagai pimpinan dealer Ngawi setelah kejadian dipindah megang dealer Mojoagung, sekarang sudah keluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang 1,5 M yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi dua kali pertama di Polres kedua di Kantor pengacara, namun dalam mediasi tidak di peroleh kesepakatan ;
- Bahwa uang yang ditawarkan oleh leon yaitu uang disuruh mengembalikan, dan yang di tawarkan oleh terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam sanggup mengganti 150 Juta , namun leon tidak menerima nya dengan alasan tidak berbanding dengan kerugian yang dialaminya;
- Bahwa atas kejadian itu sikap suami saksi mengikuti di persidangan saja;
- Bahwa uang pembayaran dari vendor disetorkan kemana saksi tidak tahu dan apakah terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam tidak menerima uang itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bukti DO 48 Unit Kendaraan Sepeda Motor;
- Buku Mutasi keluar unit kendaraan Sepeda Motor;
- Form Laporan harian keuntungan Dealer;
- 33 (tiga puluh tiga) STNK dan BPKB kendaraan bermotor;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0999 5152;
- 7 (tujuh) lembar bukti cetak rekening koran Kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019 0095 0999 5152 an. MISBAHUL ULUM dengan nomor rekening 07790333980.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Laris Jawa Motor Jl. Basuki Rahmat No. 40 Kab. Ngawi sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jabatan Person In Charge (PIC) yang kemudian dipindah tugaskan sebagai Person In Charge (PIC) UD. ANYAR

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOR yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan, Gambiran, Kec. Mojoagung Kab. Jombang sejak bulan Agustus 2023, Dan terdakwa sebagai karyawan Anyar Motor Group setiap bulannya menerima gaji dari saksi LEON AGUSTONO selaku pemilik Anyar Motor Group yang memiliki tanggungjawab terhadap penjualan unit sepeda motor merk Honda serta mengawasi semua karyawan yang ada di dealer untuk selalu memenuhi target penjualan yang ditetapkan oleh pemilik dealer yang bekerja sama dengan saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) yang merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bertugas di CV. Anyar Makmur dengan jabatan sebagai Kasir yang memiliki tugas dan tanggungjawab menerima uang masuk CV. Anyar Makmur, Mengeluarkan uang CV. Anyar Makmur, melakukan pembayaran terhadap unit sepeda motor serta melaporkan tugas kepada bagian pembukuan dimana area tugas saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) meliputi Dealer Mojokerto, Jombang, Mojoagung, Madiun dan Ngawi dalam menjual Unit sepeda motor pada CV. Anyar Makmur kepada Vendor.

2. Bahwa saksi Leon Agustono adalah owner CV Anyar makmur group, bergerak di bidang jual beli sepeda motor baru, dan memiliki 5 cabang yaitu di Jombang, Mojoagung, Mojokerto, Madiun dan Ngawi, dan struktur perusahaan ada pihak pembukuan bagian keuangan dan kepala dealer yang bertanggung jawabkan pekerjaannya kepada saksi Leon Agustono, sedangkan Kasir dan sales berada di bawah naungan PIC Person In Charge (kepala dealer), unit sepeda motor diperoleh mengambil dari main dealer MPM surabaya yang tagihannya pembayaran melalui BCA, mekanisme nya adalah yaitu dalam penjualan kendaraan apabila ada customer ingin membeli motor dibuatkan surat pemesanan kendaraan (SPK) rangka 4, kemudian melaporkan ke admin untuk dibuatkan kuitansi pembelian, selanjutnya surat pemesanan kendaraan dan kuitansi dijadikan satu dan di laporan ke bagian kasir. Kemudian Customer melakukan pembayaran ke kasir. Setelah kendaraan dibayar bagian gudang diberikan surat pesan kendaraan (SPK) warna kuning untuk menyiapkan kendaraan yang akan diserahkan kepada customer, mekanisme lain nya kewajiban kepala PIC (kepala dealer), kasir dan bagian pembukuan terhadap saksi Leon Agustono adalah Kepala dealer setiap hari melaporkan hasil penjualan kepada saksi Leon Agustono, kasir melapor hasil penjualan kepada admin pembukuan yang akan di komulir setiap harinya dan akan direkap setiap bulan sekali kemudian dilaporkan kepada saksi Leon

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustono sedangkan bagian keuangan akan mengkomulir jumlah uang hasil penjualan dari tiap tiap dealer, setelah itu dilaporkan kepada saksi Leon Agustono Selain itu keuangan juga bertanggung jawab dalam pembelian kendaraan ke main dealer yang akan dikirim ke dealer serta setiap ada uang masuk maupun keluar pihak keuangan akan melaporkan kepada saksi Leon Agustono setiap harinya, selain itu penjualan unit wajib dibuatkan kuintasi rangkap 4 (empat), dan kuitansi dibuat setelah dilakukan pembayaran (bukti penerimaan uang) dan tidak diperbolehkan barang sudah keluar uang belum dibayarkan, dan tidak diperbolehkan pembayaran melalui rekening seseorang karyawan/ti, Mpm mengirim kendaraan ke dealer masing masing sesuai jatah masing - masing, dan tagihan pembayaran ke MPM Pengiriman ke masing - masing dealer tagihan juga ke masing masing dealer;

3. Bahwa prosedur penjualan sepeda motor di CV Anyar Makmur secara tunai / cash adalah apabila ada pembeli yang ingin membeli Sepeda Motor maka sales CV Anyar Makmur mengeluarkan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu berwarna Putih (untuk pegangan sales), warna Hijau (untuk arsip kasir), warna Kuning (untuk arsip gudang), warna merah (arsip pembukuan) kemudian hal tersebut dilaporkan ke bagian admin untuk dibuatkan Kwitansi Pembelian unit Sepeda Motor rangkap empat dengan warna merah, kuning, putih dan hijau, setelah itu Surat Pesanan Kendaraan dan Kwitansi dijadikan satu untuk selanjutnya dilaporkan ke bagian kasir, kemudian pembeli membayar unit sepeda motor yang akan dibeli ke bagian kasir. Setelah selesai membayar ke bagian Kasir karyawan Gudang akan diberikan Surat Pesanan Kendaraan berwarna Kuning untuk menyiapkan kendaraan yang akan dikirim kepada pembeli, kemudian setelah menerima uang penjualan sepeda motor dari pembeli kasir akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut dikeesokan harinya ke akun tagihan rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur dimana penyetoran uang hasil penjualan tersebut tidak boleh lebih dari satu kali dua puluh empat jam sesuai dengan standar operasional prosedur dari CV. Anyar Makmur ;
4. Bahwa awalnya dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM menghubungi saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) jika terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM mendapatkan pesanan unit dari "Vendor" dimana terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMAM menjelaskan kepada saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) jika pesanan "vendor" merupakan pembelian dengan jumlah lebih dari satu unit kendaraan dengan merk tertentu untuk dikirimkan keluar negeri dan bukan merupakan pesanan perorangan dimana terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM meminta kepada saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan unit pesanan Vendor tersebut ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dikarenakan gudang dari UD. Anyar Motor yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang memiliki area penyimpanan yang luas, setelah mendapatkan pesanan Vendor dari terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM kemudian saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) memerintahkan saksi RISMA AYU FARIDA selaku kasir dan saksi NURUL KHOTIMAH selaku admin proses untuk mengumpulkan kendaraan sesuai dengan pesanan Vendor yang diajukan oleh terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM, selain itu saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) memerintahkan kepada saksi ISMAWATI selaku admin pengurusan STNK dan BPKB untuk menggunakan data konsumen CV. Anyar Motor maupun data karyawan CV. Anyar Motor agar STNK dan BPKB kendaraan pesanan Vendor bisa di proses serta STNK dan BPKBnya bisa terbit, setelah proses pemesanan Vendor selesai serta unit pemesanan Vendor siap kemudian saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) memerintahkan saksi SUYONO untuk mengirimkan sepeda motor pesanan Vendor ke ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID (dalam berkas terpisah) untuk selanjutnya pesanan tersebut dikirimkan kepada Vendor setelah mendapatkan konfirmasi pembayaran telah diterima oleh terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM, dimana untuk setiap unit sepeda motor pemesanan dari Vendor pembayarannya melalui terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM ;

5. Bahwa jabatan Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, yaitu Ahmad Faridh sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung sedangkan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam PIC Anyar Motor Ngawi, selanjutnya tugas dan tanggung jawab kedua nya adalah Bertanggung jawab semuanya atas penjualan sepeda motor di masing-masing dealer yang dipegangnya, dan mengambil unit dari dealer cabang lain tidak di perbolehkan, semestinya mengambil di

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPM main dealer Surabaya, dan dalam prakteknya Ahmad Farid (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam tidak ambil di Main Dealer MPM Surabaya melainkan ambil di dealer Anyar motor cabang Jombang, dan mengambil unit melalui saksi Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah) ;

6. Bahwa uang hasil penjualan dari vendor harusnya disetor ke rekening perusahaan akan tetapi disetor ke rekening pribadi diantaranya terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, uang penjualan sepeda motor tidak disetorkan kepada perusahaan dan Penjualan unit sepeda motor juga tidak dilaporkan kepada saksi Leon Agustono, karena sebelumnya tidak pernah terjadi uang pembayaran kendaraan masuk ke rekening pribadi karyawan ;
7. Bahwa keterlibatan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam adalah dari pengakuan saksi Ahmad Faridh dan saksi Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah) dan setelah dilakukan pengembangan uang hasil penjualan dari vendor diterima terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, dan seharusnya uang masuk ke perusahaan CV Anyar Motor terlebih dahulu, baru unit dibawa, sedangkan Vendor bernama Ayunda, uang penjualan dari vendor PT Ayunda harusnya masuk perusahaan kan tetapi masuk rekening pribadi Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, dan menurut keterangan Ahmad Faridh (dalam berkas Terpisah) dan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam setelah uang masuk ke rekeningnya selanjutnya dibagi bagi masuk juga ke rekening saksi Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah) ;
8. Bahwa setelah adanya tunggakan pembayaran unit dari Dealer Finance BCA, bahwa tagihan Rp.12,5 Milyard meliputi Anyar Makmur group Jombang, Mojoagung, Laris Jaya Mojokerto, Anyar Motor Ngawi, selanjutnya untuk memudahkan saksi Leon Agustono berkomunikasi dengan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, lalu terdakwa yang awalnya sebagai PIC Ngawi di pindahkan menjadi PIC Mojoagung, selanjutnya dilakukan audit atas dasar adanya tagihan dari bank BCA, adanya tunggakan pembayaran unit kendaraan kepada main dealer, dan yang ditemukan dalam audit adalah unit terjual akan tetapi uang tidak masuk rekening kantor serta kerugian yang ditemukan sebanyak 48 Unit sepeda motor honda berbagai type terdiri dari 26 unit dari vendor 12 unit dari plosor, dengan nilai kerugian sebesar Rp.1.234.859.900,00 (Satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus rupiah) yang dirugikan adalah CV anyar makmur Jl Soekarno Hatta Mojongapit, Jombang;

9. Bahwa awal nya saksi Yulia Farida melakukan audit dengan melakukan pengecekan data unit sepeda motor dari website PMP motor selaku main dealer dengan format laporan harian, kemudian saksi Yulia Farida melakukan pengecekan langsung di gudang dealer anyar motor Jombang, setelah itu saksi Yulia Farida mencocokkan data tersebut kemudian saksi Yulia Farida mendapatkan jumlah unit sepeda motor yang masuk yang masih berada di dealer dengan unit sepeda motor yang sudah terjual ke pelanggan, sehingga apabila jumlah antara motor yang ada di data website MPM dengan jumlah unit sepeda motor yang berada di gudang dealer CV Anyar Motor, maka bisa ditentukan selisih kekurangan data penjual yang tidak dilaporkan, sedangkan Data dukung yang digunakan untuk melakukan audit adalah Shipping list dari MPM motor, data print out, website from laporan harian dan mutasi unit sepeda motor keluar Gudang, atas hasil audit tersebut yang melakukan penggelapan adalah saudari Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah) jabatan kepala admin, karena saksi Yulia Farida tidak begitu kenal dengan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam namun yang saksi Yulia Farida ingat terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam adalah owner Anyar motor Ngawi di bawah naungan CV Anyar Motor, selanjutnya mekanisme nya jika ada unit yang terjual adanya bukti pembayaran berupa kwitansi rangkap empat, dan setelah dicocokkan unit yang ada di gudang tidak sesuai dengan penjualan atau kwitansi penjualan, cara saudari Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah) memanipulasi penjualan sepeda motor yaitu memanfaatkan data identitas customer lama sebagai pembeli unit baru sedangkan uang tidak disetor ke rekening CV Anyar Motor yang dilakukan sejak Juli 2020 sampai dengan Mei 2023, bentuk perincian penjualan sepeda motor yang tidak disetorkan oleh saudari Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah) pada CV anyar motor seperti dalam lampiran berkas yang mana merinci kendaraan sepeda motor yang telah terjual berikut pelanggannya, dan cara Saudari Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah) melakukan penggelapan lain nya dengan cara tidak melaporkan unit kendaraan yang sudah terjual, sedangkan untuk pengurusan STNK dan BPKB dilakukan sendiri oleh Saudari Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah) ;
10. Bahwa benar saksi Liya Nufitasari yang melakukan audit bersama Yulia Farida mengaudit karena adanya tagihan pembayaran unit kendaraan dari

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main dealer oleh Bca, dan setelah dilakukan audit, banyak kendaraan yang terjual tanpa dilengkapi dengan kwitansi, unit terjual akan tetapi uang tidak masuk, sedangkan keterkaitan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam dengan saudari Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah) adalah Titik yang mengeluarkan unit dari gudang cv anyar motor, sedangkan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam selaku owner laris jaya motor Ngawi yang menerima unit, dan yang digelapkan oleh saudari Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah) adalah Berupa 48 unit sepeda motor honda dengan nilai kerugian Rp.1.234.859.900 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) milik cv anyar motor, sedangkan seharusnya tugas dan tanggung jawab jabatan Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah) adalah sebagai kepala admin dengan tugas dan tanggung jawab monitoring transaksi keuangan mengeluarkan uang operasional Perusahaan, dan Titik Dwi Restanti melakukan penggelapan sejak Juli 2020 sampai dengan Mei 2023 di CV Anyar Makmur Jombang, keseluruhan mengeluarkan 48 unit tanpa kwitansi semua atas perintah Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah), dan yang mengeluarkan unit dari gudang CV anyar motor dalah Bagian gudang yang diantar oleh supir atas perintah Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah) ;

11. Bahwa benar saksi Indarsih Onggowarsito juga telah melakukan audit internal bersama saksi Yulia Farida dan Liya Nufitasari, dilakukan audit karena adanya tagihan pembayaran unit kendaraan dari main dealer oleh Bca masing masing dealer 12,5 milyar dan tagihan tersebut sejak bulan April 2023, dan hasil audit tersebut ternyata banyak kendaraan yang terjual tanpa dilengkapi dengan kwitansi, unit terjual akan tetapi uang tidak masuk ke rekening Perusahaan, uang pembayaran kendaraan masuk ke rekening Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam lalu dialirkan ke rekening saksi Ahmad farid (dalam berkas terpisah), saksi Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah), dan semua vendor yang mengurus adalah Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, keterkaitan saksi Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah), Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam dengan saksi Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah), yaitu saksi Titik Dwi Restanti yang mengeluarkan unit dari gudang CV anyar motor, sedangkan Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam selaku owner laris jaya motor Ngawi dan Mojoagung yang menerima unit;

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut pengakuan saksi Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah), yang mengurus penjualan ke vendor adalah terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam selaku PIC Anyar Motor Ngawi, cara pengirimannya adalah dikumpulkan terlebih dahulu setelah terkumpul sekitar 5 unit dikirim dengan pick up selanjutnya yang melakukan pengambilan atau pengiriman kendaraan ke vendor adalah Pihak ekspedisi;
13. Bahwa kendaraan yang telah saksi Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah) keluaran sama vendor dibayarkan dan masuk ke rekening pribadi terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, dan saksi titik Dwi Restanti tidak melaporkan vendor ke Leon Agustono selaku owner CV Anyar makmur group ;
14. Bahwa menurut keterangan saksi Risma Ayu Farida sebelum nya di admin stok kemudian dipindah ke bagian kasir, menurutnya jabatan saudara Ahmad Farid (dalam berkas terpisah) dan saudara terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam adalah Farid sebagai PIC Anyar Motor Mojoagung sedangkan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam PIC Anyar Motor Ngawi, mereka berdua Bertanggung jawab atas penjualan sepeda motor di masing-masing dealer yang dipegangnya, namun dalam prakteknya Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam tidak ambil di Main Dealer MPM Surabaya melainkan ambil di dealer cabang Jombang dan mengambil unit melalui saudari Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah), uang penjualan ke vendor harusnya masuk Perusahaan namun oleh terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam uang di bagi bagi masuk ke rekening saksi Titik Dwi Restanti dan rekening Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah);
15. Bahwa untuk bisa melakukan penjualan kendaraan dari CV Anyar Makmur group ke Vendor PT Ayunda terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam sudah lama bekerjasama dengan PT Ayunda sebuah Vendor yang mencari dagangan sepeda motor dalam jumlah besar, untuk mendongkrak pemasaran dan target Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam bantu mengkoordinir dealer dealer cabang CV Anyar Makmur group untuk dibantu penjualannya dengan cara jika ada pesanan vendor Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam sampaikan kepada para PIC diantaranya saudari saksi Titik Dwi Restanti, saudara Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah) dan saudara Gumar untuk disiapkan, selanjutnya jika ada stok kendaraan maka akan diproses penjualan oleh para PIC dan dikumpulkan terlebih dahulu di gudang UD Anyar motor Mojoagung

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pimpinan Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah), selanjutnya cara Vendor melakukan pembayaran adalah Transfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam yang selanjutnya Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam teruskan ke masing masing rekening PIC dealer cabang termasuk PIC dealer Mojokerto, dan uang penjualan ke Vendor akhirnya tidak disetor ke Perusahaan dan terjadilah penyelewengan;

16. Bahwa tujuan Terdakwa tidak menyetorkan ke Perusahaan adalah karena awalnya ada yang menawari untuk membuat usaha bersama agar kehidupan menjadi lebih Sejahtera, dan uang Perusahaan semakin di simpangkan untuk menambah modal usaha bersama, uang tersebut digunakan untuk modal usaha membangun showroom dan kafe, dan sudah berjalan sekitar 5 bulan, dan yang mengelola adalah saudara gumar (PIC dealer Mojokerto) ;
17. Bahwa yang mengurus penjualan ke Vendor adalah Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, sejak tahun 2019, dan mekanisme penjualan nya jika ada pembelian dari Vendor Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam beritahukan kepada rekan rekan PIC saudara saksi Titik Dwi Restanti (dalam berkas terpisah), saudara Ahmad Faridh (dalam berkas terpisah) dan saudara Gumar mengenai pemesanan tersebut. Selanjutnya jika ada barangnya, kendaraan akan diproses penjualan oleh masing masing dealer lalu dikumpulkan di gudang CV Anyar Motor Mojoagung dan kalau kendaraan sudah terkumpul akan diangkut menggunakan trailer ke tujuan di Ngawi, sedangkan Vendor biasanya memesan 5 sampai dengan 50 unit kendaraan setiap kali melakukan pemesanan ;
18. Bahwa setelah uang masuk rekening tindakan selanjutnya jika uang pembayaran sudah masuk ke rekening dealer maka dilakukan pengecekan apakah pembayaran sudah sesuai atau belum dan jika pembayaran masuk ke rekening PIC uang akan digunakan untuk kebutuhan dealer seperti balik nama dan akan terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam transfer ke rekening dealer lagi, namun dalam prakteknya pembayaran dari vendor, yaitu dari Vendor ke rekening terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, yang selanjutnya Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam transfer kepada Para PIC (Ahmad Farid dan sdr Gumar), dan penyimpanan uang Perusahaan tersebut berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ;

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa ide awal melakukan penggelapan tersebut bermula dari Saudara GUMAR mengajak saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam, sdri TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) dan saudara YAYUK untuk membuat Showroom bersama dengan menggunakan uang hasil penjualan unit dealer anyar motor grup milik saksi LEON AGUSTONO dimana saudara GUMAR berperan untuk mengelola dan menampung uang hasil penjualan vendor yang nantinya akan dijadikan modal usaha bersama untuk mendirikan showroom, sedangkan Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam berperan menjual barang milik dealer Anyar Motor group kepada Vendor sedangkan saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam dan saudara YAYUK berperan mengeluarkan unit dari showroom agar tidak tercatat pembukuan dan dapat Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam pasarkan diluar mekanisme yang sudah ditetapkan oleh dealer Anyar Motor Group, dan tujuan dari Saudara GUMAR, saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah), Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam dan saudara YAYUK mendirikan Showroom tersebut guna meningkatkan kesejahteraan bersama dan guna Tabungan masa depan mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
 2. Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
 3. Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
 4. Turut serta Melakukan ;
- Ad.1. Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu MISBAHUL ULUM Bin MASDUKI HAMAM selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penggelapan adalah berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh Orang lain tetapi tindakan nya tersebut bukan suatu kejahatan ;

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis, hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di institusi Pemerintahan atau Perusahaan perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara Perorangan, dan Pencarian memiliki makna pada Pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup seseorang, sedangkan Mendapat upah untuk itu merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa nya sesuai perjanjian;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maupun saksi saksi di dalam persidangan dan daftar barang bukti dalam berkas penyidik maupun yang diajukan oleh Penuntut umum, bahwa Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM adalah merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Laris Jawa Motor Jl. Basuki Rahmat No. 40 Kab. Ngawi sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jabatan Person In Charge (PIC) yang kemudian dipindah tugaskan sebagai Person In Charge (PIC) UD. ANYAR MOTOR yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan, Gambiran, Kec. Mojoagung Kab. Jombang sejak bulan Agustus 2023, dan Terdakwa sebagai karyawan Anyar Motor Group setiap bulannya menerima gaji dari saksi LEON AGUSTONO selaku pemilik Anyar Motor Group yang memiliki tanggungjawab terhadap penjualan unit sepeda motor merk Honda serta mengawasi semua karyawan yang ada di dealer untuk selalu memenuhi target penjualan yang ditetapkan oleh pemilik dealer yang bekerja sama dengan saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) yang merupakan karyawan Anyar Motor Group yang bertugas di CV. Anyar Makmur dengan jabatan sebagai Kasir yang memiliki tugas dan tanggungjawab menerima uang masuk CV. Anyar Makmur, Mengeluarkan uang CV. Anyar Makmur, melakukan pembayaran terhadap unit sepeda motor serta melaporkan tugas kepada bagian pembukuan dimana area tugas saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) meliputi Dealer Mojokerto, Jombang, Mojoagung, Madiun dan Ngawi dalam menjual Unit sepeda motor pada CV. Anyar Makmur kepada Vendor ;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi saksi yang dihadirkan di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya Majelis Hakim mengkonstatir dan ditemukan fakta yaitu saksi LEON AGUSTONO merupakan Owner/ Pemilik CV Anyar makmur group, bergerak di bidang jual beli sepeda motor baru, dan memiliki 5 cabang yaitu di Jombang,

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoagung, Mojokerto, Madiun dan Ngawi, dan memiliki mekanisme atau struktur dalam perusahaan yaitu ada pihak pembukuan bagian keuangan dan kepala dealer yang bertanggung jawabkan pekerjaannya kepada saksi LEON AGUSTONO, sedangkan Kasir dan sales berada di bawah naungan PIC Person In Charge (kepala dealer), unit sepeda motor diperoleh mengambil dari main dealer MPM surabaya yang tagihannya pembayaran melalui BCA, mekanisme nya adalah yaitu dalam penjualan kendaraan apabila ada customer ingin membeli motor dibuatkan surat pemesanan kendaraan (SPK) rangka 4, kemudian melaporkan ke admin untuk dibuatkan kuitansi pembelian, selanjutnya surat pemesanan kendaraan dan kuitansi dijadikan satu dan di laporan ke bagian kasir. Kemudian Customer melakukan pembayaran ke kasir. Setelah kendaraan dibayar bagian gudang diberikan surat pesan kendaraan (SPK) warna kuning untuk menyiapkan kendaraan yang akan diserahkan kepada customer, mekanisme lain nya kewajiban kepala PIC (kepala dealer), kasir dan bagian pembukuan terhadap saksi LEON AGUSTONO adalah Kepala dealer PIC setiap hari melaporkan hasil penjualan kepada saksi LEON AGUSTONO, kasir melapor hasil penjualan kepada admin pembukuan yang akan di komulir setiap harinya dan akan direkap setiap bulan sekali kemudian dilaporkan kepada saks LEON AGUSTONO sedangkan bagian keuangan akan mengkomulir jumlah uang hasil penjualan dari tiap tiap dealer, setelah itu dilaporkan kepada saks LEON AGUSTONO selain itu keuangan juga bertanggung jawab dalam pembelian kendaraan ke main dealer yang akan dikirim ke dealer serta setiap ada uang masuk maupun keluar pihak keuangan akan melaporkan kepada saksi LEON AGUSTONO setiap harinya, selain itu penjualan unit wajib dibuatkan kuitansi rangkap 4 (empat), dan kuitansi dibuat setelah dilakukan pembayaran (bukti penerimaan uang) dan tidak diperbolehkan barang sudah keluar uang belum dibayarkan, dan tidak diperbolehkan pembayaran melalui rekening seseorang karyawan/ti, Mpm mengirim kendaraan ke dealer masing masing sesuai jatah masing - masing, dan tagihan pembayaran ke MPM Pengiriman ke masing - masing dealer tagihan juga ke masing masing dealer;

Menimbang, selanjutnya dalam struktur Perusahaan lain nya dalam prosedur penjualan sepeda motor di CV Anyar Makmur group secara tunai / cash adalah apabila ada pembeli yang ingin membeli Sepeda Motor maka sales CV Anyar Makmur group mengeluarkan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu berwarna Putih (untuk pegangan sales), warna Hijau (untuk arsip kasir), warna Kuning (untuk arsip gudang), warna

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah (arsip pembukuan) kemudian hal tersebut dilaporkan ke bagian admin untuk dibuatkan Kwitansi Pembelian unit Sepeda Motor rangkap empat dengan warna merah, kuning, putih dan hijau, setelah itu Surat Pesanan Kendaraan dan Kwitansi dijadikan satu untuk selanjutnya dilaporkan ke bagian kasir, kemudian pembeli membayar unit sepeda motor yang akan dibeli ke bagian kasir. Setelah selesai membayar ke bagian Kasir karyawan Gudang akan diberikan Surat Pesanan Kendaraan berwarna Kuning untuk menyiapkan kendaraan yang akan dikirim kepada pembeli, kemudian setelah menerima uang penjualan sepeda motor dari pembeli kasir akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut dikeesokan harinya ke akun tagihan rekening Dealer Financing nomor 1131096688 an. CV. Anyar Makmur dimana penyetoran uang hasil penjualan tersebut tidak boleh lebih dari satu kali dua puluh empat jam sesuai dengan standar operasional prosedur dari CV. Anyar Makmur ;

Menimbang, awal kejadian tersebut terjadi dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 tiba-tiba Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM menghubungi saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) jika Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM mendapatkan pesanan unit dari "Vendor" dimana Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM menjelaskan kepada saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) jika pesanan "vendor" merupakan pembelian dengan jumlah lebih dari satu unit kendaraan dengan merk tertentu untuk dikirimkan keluar negeri dan bukan merupakan pesanan perorangan dimana Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM meminta kepada saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan unit pesanan Vendor tersebut ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dikarenakan gudang dari UD. Anyar Motor yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang memiliki area penyimpanan yang luas, setelah mendapatkan pesanan Vendor dari Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM kemudian saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) memerintahkan saksi RISMA AYU FARIDA selaku kasir dan saksi NURUL KHOTIMAH selaku admin proses untuk mengumpulkan kendaraan sesuai dengan pesanan Vendor yang diajukan oleh Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM, selain itu saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) memerintahkan kepada saksi ISMAWATI selaku admin pengurusan STNK dan BPKB untuk menggunakan data konsumen CV. Anyar Motor maupun data karyawan CV. Anyar Motor agar STNK dan BPKB kendaraan pesanan Vendor bisa di proses serta STNK dan BPKB nya bisa

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit, setelah proses pemesanan Vendor selesai serta unit pemesanan Vendor siap kemudian saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) memerintahkan saksi SUYONO untuk mengirimkan sepeda motor pesanan Vendor ke ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID (dalam berkas terpisah) untuk selanjutnya pesanan tersebut dikirimkan kepada Vendor setelah mendapatkan konfirmasi pembayaran telah diterima oleh Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM, dimana untuk setiap unit sepeda motor pemesanan dari Vendor pembayarannya melalui Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM ;

Menimbang, selanjutnya setelah berhasil uang hasil penjualan dari Vendor tersebut seharusnya disetor ke rekening perusahaan akan tetapi disetor ke rekening pribadi, oleh Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM uang penjualan sepeda motor tidak disetorkan kepada perusahaan dan Penjualan unit sepeda motor juga tidak dilaporkan kepada saksi LEON AGUSTONO selaku Owner/ pemilik Anyar Motor group, dan seharusnya uang masuk ke perusahaan CV Anyar Motor group terlebih dahulu, baru unit dibawa, sedangkan Vendor bernama Ayunda, uang penjualan dari Vendor PT Ayunda harusnya masuk perusahaan akan tetapi masuk ke rekening Pribadi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM, setelah uang masuk ke rekeningnya selanjutnya dibagi bagi lalu masuk juga ke rekening saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah), hal tersebut diketahui dari pengakuan saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dan adanya pengembangan uang hasil penjualan;

Menimbang, setelah adanya tunggakan pembayaran unit dari Dealer Finance BCA, bahwa tagihan Rp.12,5 Milyard meliputi Anyar Makmur group Jombang, Mojoagung, Laris Jaya Mojokerto, Anyar Motor Ngawi, selanjutnya dilakukan audit atas dasar adanya tagihan dari bank BCA, adanya tunggakan pembayaran unit kendaraan kepada main dealer, dan yang ditemukan dalam audit adalah unit terjual akan tetapi uang tidak masuk rekening kantor serta kerugian yang ditemukan sebanyak 48 Unit sepeda motor honda berbagai type terdiri dari 26 unit dari vendor 12 unit dari plosor, dengan nilai kerugian sebesar Rp.1.234.859.900,00 (Satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang dirugikan adalah CV anyar makmur Jl Soekarno Hatta Mojongapit, Jombang, yaitu saksi Yulia Farida telah melakukan audit dengan melakukan pengecekan data unit sepeda motor dari website PMP motor selaku main dealer dengan format laporan harian, kemudian saksi Yulia Farida melakukan pengecekan langsung di gudang dealer anyar

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Jombang, setelah itu saksi Yulia Farida mencocokkan data tersebut kemudian saksi mendapatkan jumlah unit sepeda motor yang masuk yang masih berada di dealer dengan unit sepeda motor yang sudah terjual ke pelanggan, sehingga apabila jumlah antara motor yang ada di data website MPM dengan jumlah unit sepeda motor yang berada di gudang dealer CV Anyar Motor, maka bisa ditentukan selisih kekurangan data penjual yang tidak dilaporkan, sedangkan Data dukung yang digunakan untuk melakukan audit adalah Shipping list dari MPM motor, data print out, website from laporan harian dan mutasi unit sepeda motor keluar Gudang, atas hasil audit tersebut yang melakukan penggelapan adalah saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) jabatan kepala admin, selanjutnya mekanisme nya jika ada unit yang terjual adanya bukti pembayaran berupa kwitansi rangkap empat, dan setelah dicocokkan unit yang ada di gudang tidak sesuai dengan penjualan atau kwitansi penjualan, dan cara saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) memanipulasi penjualan sepeda motor yaitu memanfaatkan data identitas customer lama sebagai pembeli unit baru sedangkan uang tidak disetor ke rekening CV Anyar Motor yang dilakukan sejak Juli 2020 sampai dengan Mei 2023, dan bentuk perincian penjualan sepeda motor yang tidak disetorkan oleh saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) pada CV anyar motor seperti dalam lampiran berkas yang mana merinci kendaraan sepeda motor yang telah terjual berikut pelanggannya, dan cara saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) melakukan penggelapan lain nya dengan cara tidak melaporkan unit kendaraan yang sudah terjual, sedangkan untuk pengurusan STNK dan BPKB dilakukan sendiri oleh saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah), begitu pula selanjutnya saksi Liya Nufitasari juga menerangkan melakukan audit bersama saksi Yulia Farida karena adanya tagihan pembayaran unit kendaraan dari main dealer oleh BCA, dan setelah dilakukan audit, banyak kendaraan yang terjual tanpa dilengkapi dengan kwitansi, unit terjual akan tetapi uang tidak masuk, sedangkan keterkaitan Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM dengan saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) adalah saksi TITIK DWI RESTANTI yang mengeluarkan unit dari gudang CV anyar motor group, sedangkan Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM selaku owner laris jaya motor Ngawi yang menerima unit, dan yang digelapkan oleh saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) adalah Berupa 48 unit sepeda motor honda dengan nilai kerugian Rp.1.234.859.900 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) milik CV anyar motor,

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya sebagai kepala admin dengan tugas dan tanggung jawab monitoring transaksi keuangan mengeluarkan uang operasional Perusahaan, dan saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) melakukan penggelapan sejak Juli 2020 sampai dengan Mei 2023 di CV Anyar Makmur Jombang, keseluruhan mengeluarkan 48 unit tanpa kwitansi semua atas perintah saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah), dan yang mengeluarkan unit dari gudang CV anyar motor dalah Bagian gudang yang diantar oleh supir juga atas perintah saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah), selain itu saksi Indarsih Onggowarsito menerangkan juga telah melakukan audit internal bersama saksi Yulia Farida dan Liya Nufitasari, dilakukan audit karena adanya tagihan pembayaran unit kendaraan dari main dealer oleh BCA masing masing dealer 12,5 milyar dan tagihan tersebut sejak bulan April 2023, dan hasil audit tersebut ternyata banyak kendaraan yang terjual tanpa dilengkapi dengan kwitansi, unit terjual akan tetapi uang tidak masuk ke rekening Perusahaan, uang pembayaran kendaraan masuk ke rekening Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM lalu dialirkan ke rekening saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah), dan untuk keseluruhan Vendor yang mengurus adalah Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM ;

Menimbang, menurut pengakuan dari saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), yang mengurus penjualan selama ini ke Vendor adalah Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM selaku PIC Anyar Motor Ngawi, dan cara pengirimannya adalah dikumpulkan lalu setelah lengkap terkumpul dikirim sekitar 5 unit dengan menggunakan kendaraan pick up selanjutnya yang melakukan pengambilan atau pengiriman kendaraan ke Vendor adalah Pihak ekspedisi, selain itu dalam fakta lain nya untuk bisa melakukan penjualan kendaraan dari CV Anyar Makmur group ke Vendor PT Ayunda, Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM sudah lama bekerjasama dengan PT Ayunda sebuah Vendor yang mencari dagangan sepeda motor dalam jumlah besar, untuk mendongkrak pemasaran dan target Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM mengkoordinir dealer dealer cabang CV Anyar Makmur group untuk dibantu penjualannya dengan cara jika ada pesanan vendor Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM sampaikan kepada Para PIC diantaranya saudari saksi TITIK DWI RESTANTI, saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dan saudara Gumar untuk disiapkan, selanjutnya jika ada stok kendaraan maka akan diproses penjualan oleh Para PIC dan dikumpulkan terlebih dahulu di gudang UD Anyar motor

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoagung dibawah pimpinan AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), selanjutnya cara Vendor melakukan pembayaran adalah Transfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM yang selanjutnya Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM teruskan ke masing masing rekening PIC dealer cabang, dan uang penjualan ke Vendor akhirnya tidak disetor ke Perusahaan dan terjadilah penyelewengan;

Menimbang, bahwa yang mengurus penjualan ke Vendor adalah Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM sejak tahun 2019, dan mekanisme penjualan nya jika ada pembelian dari Vendor Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM beritahukan kepada rekan rekan Person In Charge PIC saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah), saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dan saudara Gumar mengenai pemesanan tersebut. Selanjutnya jika ada barangnya, kendaraan akan diproses penjualan oleh masing masing dealer lalu dikumpulkan di gudang CV Anyar Motor Mojoagung dan kalau kendaraan sudah terkumpul akan diangkut menggunakan trailer ke tujuan di Ngawi, sedangkan Vendor biasanya memesan 5 sampai dengan 50 unit kendaraan setiap kali melakukan pemesanan ;

Menimbang, di dalam persidangan dalam keterangan nya Terdakwa mengakui perbuatan nya dengan menerangkan bahwa tujuan Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM tidak menyetorkan ke Perusahaan adalah karena awalnya ada yang menawari untuk membuat usaha bersama agar kehidupan menjadi lebih Sejahtera, dan uang Perusahaan semakin di simpangkan untuk menambah modal usaha bersama, uang tersebut digunakan untuk modal usaha membangun showroom dan kafe, dan sudah berjalan sekitar 5 bulan, dan yang mengelola adalah saudara GUMAR, selain itu ide awal melakukan penggelapan tersebut bermula dari Saudara GUMAR mengajak saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM, saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) dan saudara YAYUK untuk membuat Showroom bersama dengan menggunakan uang hasil penjualan unit dealer anyar motor grup milik saksi LEON AGUSTONO dimana saudara GUMAR berperan untuk mengelola dan menampung uang hasil penjualan vendor yang nantinya akan dijadikan modal usaha bersama untuk mendirikan showroom, sedangkan Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM berperan menjual barang milik dealer Anyar Motor group kepada Vendor sedangkan saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM dan saudara YAYUK berperan mengeluarkan unit dari showroom agar tidak tercatat

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan dan dapat Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM pasarkan diluar mekanisme yang sudah ditetapkan oleh dealer Anyar Motor Group, dan tujuan dari Saudara GUMAR, saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah), Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM dan saudara YAYUK mendirikan Showroom tersebut guna meningkatkan kesejahteraan bersama dan guna Tabungan masa depan mereka ;

Menimbang, mengenai kerugian yang di alami oleh saksi LEON AGUSTONO, yaitu dengan nilai kerugian Rp.1.234.859.900 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) tersebut, terdakwa melalui Penasehat hukum nya lalu menghadirkan saksi ad charge yaitu saksi Lailatul Magfirotin yang merupakan istri dari Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa pernah ditawarkan oleh saksi leon Agustono yaitu uang disuruh mengembalikan, dan yang di tawarkan oleh Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam sanggup mengganti 150 Juta , namun saksi leon Agustono tidak menerima nya dengan alasan tidak berbanding dengan kerugian yang dialaminya, selebihnya saksi Lailatul Magfirotin hanya mengetahui dari keterangan yang di sampaikan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa kalau suaminya terlibat penggelapan uang Perusahaan, namun baru mengetahui dari Polres, dan dahulu nya Terdakwa Misbahul Ulum Bin Masduki Hamam memang bekerja sebagai pimpinan dealer Ngawi ;

Menimbang, selain itu di tanggal 19 Juni 2025, di dalam persidangan Terdakwa melalui Penasehat hukum nya juga telah mengajukan bukti surat dan setelah mencermati dan meneliti bukti surat yang diajukan tersebut berupa bukti print out yang ingin ditunjukkan oleh Terdakwa jika Terdakwa telah melakukan permohonan perdamaian akan tetapi pihak pelapor tidak menjawab dan menolak nya dan beberapa bukti jika dana sebagian telah dialihkan/ diminta ke saudara Gumar untuk keperluan lain nya, namun oleh karena fakta nya dan telah di pertimbangkan bahwa saksi Leon Agustono selaku owner/ pemilik CV Anyar Motor Group tetap melaporkan kejadian ini dan dilakukan lah audit yang berarti tidak ada kesepakatan dari awal dan akhirnya tetap melanjutkan pelaporan tersebut, dan mengenai dana yang telah dialihkan sebagian ke saudara gumar Majelis hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan nya karena nyata nya ada peran masing masing antara Terdakwa sendiri dengan saudara gumar untuk memperoleh keuntungan yang berasal dari CV Anyar Motor group yang seharusnya nya keuntungan dari pembelian itu di serahkan ke perusahaan bukan ke rekening pribadi masing masing ;

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi ;

Ad. 3. Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal ini adalah mengatur situasi dimana seseorang melakukan beberapa tindakan yang saling terkait, dan tindakan -tindakan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan perbuatan, bukan tindakan terpisah ;

Menimbang, oleh karena telah dipertimbangkan dalam fakta nya bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM sebagai karyawan Anyar Motor Group yang bekerja di CV. Laris Jawa Motor Jl. Basuki Rahmat No. 40 Kab. Ngawi telah bekerja sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jabatan Person In Charge (PIC), selanjutnya setelah adanya tunggakan pembayaran unit dari Dealer Finance BCA, bahwa tagihan Rp.12,5 Milyard meliputi Anyar Makmur group Jombang, Mojoagung, Laris Jaya Mojokerto, Anyar Motor Ngawi, selanjutnya dilakukan audit atas dasar adanya tagihan dari bank BCA tersebut, adanya tunggakan pembayaran unit kendaraan kepada main dealer, dan yang ditemukan dalam audit adalah unit terjual akan tetapi uang tidak masuk rekening kantor serta kerugian yang ditemukan sebanyak 48 Unit sepeda motor honda berbagai type terdiri dari 26 unit dari vendor 12 unit dari plosor, dengan nilai kerugian sebesar Rp.1.234.859.900,00 (Satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang dirugikan adalah CV anyar makmur Jl Soekarno Hatta Mojongapit, Jombang, yang ternyata dan setelah dilakukan audit, banyak kendaraan yang terjual tanpa dilengkapi dengan kwitansi, unit terjual akan tetapi uang tidak masuk, sedangkan keterkaitan Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM dengan saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) adalah saksi TITIK DWI RESTANTI yang mengeluarkan unit dari gudang CV anyar motor group, sedangkan Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM selaku owner laris jaya motor Ngawi yang menerima unit, dan perbuatan tersebut dilakukan sejak Juli 2020 sampai dengan Mei 2023 di CV Anyar Makmur Jombang, dimana tagihan pembayaran unit kendaraan dari main dealer oleh BCA masing masing dealer 12,5 milyar dan tagihan tersebut sejak bulan April 2023, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur sebagai Perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Turut serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini secara umum mengatur tentang " penyertaan" dalam tindak pidana, yang berarti lebih dari satu orang terlibat dalam suatu perbuatan Pidana, dan dalam ayat (1) ke – 1 secara khusus mengatur tentang " turut serta melakukan" atau " medeplegen" yaitu seseorang secara sadar bekerja sama dengan pelaku lain dalam melakukan tindak Pidana ;

Menimbang, berdasarkan fakta nya yaitu dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 tiba -tiba Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM menghubungi saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) jika Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM mendapatkan pesanan unit dari "Vendor" merupakan pembelian dengan jumlah lebih dari satu unit kendaraan dengan merk tertentu untuk dikirimkan keluar negeri dan bukan merupakan pesanan perorangan dimana Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM meminta kepada saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan unit pesanan Vendor tersebut ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dikarenakan gudang dari UD. Anyar Motor yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 60 Gambiran Selatan Kec. Mojoagung Kab. Jombang memiliki area penyimpanan yang luas, setelah proses pemesanan Vendor selesai serta unit pemesanan Vendor siap kemudian saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) memerintahkan saksi SUYONO untuk mengirimkan sepeda motor pesanan Vendor ke ke UD. Anyar Motor dengan penanggungjawab saksi AHMAD FARID (dalam berkas terpisah) untuk selanjutnya pesanan tersebut dikirimkan kepada Vendor setelah mendapatkan konfirmasi pembayaran telah diterima oleh Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM, setelah berhasil uang hasil penjualan dari Vendor tersebut seharusnya disetor ke rekening perusahaan akan tetapi disetor ke rekening pribadi, oleh Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM uang penjualan sepeda motor tidak disetorkan kepada perusahaan akan tetapi masuk ke rekening Pribadi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM, setelah uang masuk ke rekeningnya selanjutnya dibagi bagi lalu masuk juga ke rekening saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah), dan uang Perusahaan semakin di simpangkan untuk menambah modal usaha bersama, uang tersebut digunakan untuk modal usaha membangun showroom dan kafe, dan sudah berjalan sekitar 5 bulan, dan yang mengelola adalah saudara GUMAR, selain itu ide awal melakukan penggelapan tersebut bermula

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara GUMAR mengajak saksi AHMAD FARIDH (dalam berkas terpisah), Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin MADUKI HAMAM, saksi TITIK DWI RESTANTI (dalam berkas terpisah) dan saudara YAYUK untuk membuat Showroom bersama dengan menggunakan uang hasil penjualan unit dealer anyar motor grup milik saksi LEON AGUSTONO ;

Menimbang, atas Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pasal dalam dakwaan Primair yang di ajukan oleh saudara Penuntut umum yaitu dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP keseluruhan nya telah di pertimbangkan oleh Majelis hakim dan unsur unsur tersebut telah terpenuhi keseluruhan nya dan selain itu Terdakwa didalam persidangan juga mengakui perbuatan nya, maka mengenai untuk menerima nota pembelaan/ pledoi penasehat hukum Terdakwa, menolak dan membebaskan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum tidak relevan karena tindak pidana telah terbukti serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa, dengan demikian haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan sengaja Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu di jauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Bukti DO 48 Unit Kendaraan Sepeda Motor, Buku Mutasi keluar unit kendaraan Sepeda Motor, Form Laporan harian keuntungan Dealer, 33 (tiga puluh tiga) STNK dan BPKB kendaraan bermotor, *oleh karena milik dari saksi LEON AGUSTONO, maka dikembalikan kepada Saksi LEON AGUSTONO*, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0999 5152, *oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan*, dan 7 (tujuh) lembar bukti cetak rekening koran Kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019 0095 0999 5152 an. MISBAHUL ULUM dengan nomor rekening 07790333980, *tetap terlampir dalam berkas perkara* .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan UD. Anyar Motor cabang Mojoagung dalam jumlah besar ;
- Akibat Perbuatan Terdakwa membuat Perusahaan CV.Anyar Motor Group berdampak dalam kelangsungan operasional perusahaan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISBAHUL ULUM Bin MASDUKI HAMAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Turut serta Dengan sengaja Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. Bukti DO 48 Unit Kendaraan Sepeda Motor;
 - 5.2. Buku Mutasi keluar unit kendaraan Sepeda Motor;
 - 5.3. Form Laporan harian keuntungan Dealer;
 - 5.4. 33 (tiga puluh tiga) STNK dan BPKB kendaraan bermotor;

Dikembalikan kepada saksi **LEON AGUSTONO**

- 5.5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0999 5152;

Dimusnahkan

- 5.6. 7 (tujuh) lembar bukti cetak rekening koran Kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019 0095 0999 5152 an. MISBAHUL ULUM dengan nomor rekening 07790333980.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **3 Juli 2025**, oleh kami,

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO S.H.,M.H** dan **SATRIO BUDIONO S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **7 Juli 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **DJAROT SUBRATA, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS AKIRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa dan Pesasehat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

DJAROT SUBRATA, S.H.,M.H

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72